

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENANGAN
EX OFFICIO DALAM PERKARA CERAI TALAK
PADA PUTUSAN NOMOR: 6073/ptd.G/2019/PA.Jr
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
M. ROSYIDI
NIM: S20161071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENANGAN
EX OFFICIO DALAM PERKARA CERAI TALAK
PADA PUTUSAN NOMOR: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

JEMBER

**M. ROSYIDI
NIM : S20161071**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENANGAN
EX OFFICIO DALAM PERKARA CERAI TALAK
PADA PUTUSAN NOMOR: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

M. Rosyidi
NIM : S20161071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP.1978122 20090 1 001

**PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENANGAN
EX OFFICIO DALAM PERKARA CERAI TALAK
PADA PUTUSAN NOMOR: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001

Rina Suryanti S.H.I., M.Sy
NIP. 1999801111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S M.Ag ()
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa’ 58)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan kasih sayangNya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas akhir saya insyaallah dengan baik. Karya saya ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Alm.Bpk. Misnadi dan Almh. Ibu Siti Maimunah yang telah melahirkan nanda beserta kakanda Suwarno Efendi, Edi Iskandar dan Adinda Siti Munfarida. semoga kami sebagai putra dan putri bisa meneruskan semua kebaikan bapak dan ibu, semoga kami semua ditakdirkan menjadi anak yang sholih dan sholihah, menjadi amal jariyyahnya bapak dan ibu.
2. Kepada Bapak Imam Sanusi dan Ibu Mujiyati yang bersedia merawat membesarkan kami, dan yang selalu mendukung kami dalam menuntut ilmu.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Riyadlus Sholihien Jember dan Kepada Keluarga besar PP. Miftahul Ulum Kalisat- Jember yang selalu penulis harapkan barokah dan manfaat ilmunya.
4. Kepada guru-guru kami, TK. Dewi Masyithoh, MI Wahid Hasyim Jambearum Puger, SMP Satya Dharma Balung-jember, SMK Riyadlus Sholihien Jember, Kepada semua tenaga pendidik, guru dan semua dosen yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semasa dibangku kuliah.
5. Kepada keluarga besar Bani P. Nemo yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2016, Pemuda Masjid Tengah, Temen-temen kontrakan bani adam, Anggota Majlis

Rasan-Rasan yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini

7. Kepada teman-teman yang telah bersedia membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik secara materil maupun secara pemikiran cak Anwar N, Agung NSI, Mas Dwi Fahmi AS, Dedi Irawan, Mualim, Umam, Lutfi, Ovi, dan Semua mahasiswa-mahasiswa pinngir jurang angkatan 2016.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kekuatan, kemudahan serta ketabahan kepada penulis, selama mempersiapkan skripsi ini yang benar-benar menyita waktu relatif lama.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya kejalan lurus yang penuh kebenaran. Begitu juga kepada para sahabat dan ummat yang selalu mengikuti jejaknya sampai akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Pandangan Hakim Terkait Kewenangan *Ex Officio* Dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor: 6073/Pdt.G/2019/Pa.Jr Di Pengadilan Agama Jember” Alhamdulillah telah selesai. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis sangat menyadari bahwa terdapat para pihak yang membantu agar karya ilmiah ini dapat tersusun dengan sebaik-baiknya, meskipun sering kali menjumpai kesulitan. Namun, atas segala dukungan dan support dari berbagai pihak karya ilmiah ini bisa terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah., S.Ag. M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat berjasa dalam membimbing saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan saya ini.
6. Bapak Dr. Martoyo S.H.I, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan mengerahkan tenaga dan pikiran dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember terima kasih dari saya atas semua ilmu yang telah diberikan selama saya menuntut ilmu di UIN Kyai Achmad Siddik Jember

Pada akhirnya karya ilmiah ini mudah-mudahan dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan bagi pembaca serta menjadi amal shaleh yang diterima oleh Allah SWT. Amin

Jember, Juli 2023
Penulis

M. Rosyidi
NIM : S20161071

ABSTRAK

M. ROSYIDI, 2023: *Pandangan Hakim Terkait Kewenangan Ex Officio dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember*

Kata Kunci: *Hakim, Ex Officio, Cerai Talak*

Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama, hakim sebagai salah satu organ Pengadilan, memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan hakim. Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan umum selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Kewenangan *ex officio* dalam praktik masih jarang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai akibat putusnya perceraian karena talak.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr? 2) Bagaimana pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* tentang nafkah dalam perkara cerai talak tersebut? 3) Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Jember tentang nafkah dalam perkara cerai talak tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr 2) Mengetahui pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tersebut 3) Mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Jember tentang nafkah dalam perkara cerai talak tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Subjek penelitiannya menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak pada putusan Nomor: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr berdasarkan pada Pasal 41 huruf c undang undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a, 158, 159 dan 160 kompilasi hukum islam, SEMA No 3 tahun 2018 pada point nomor 2. 2) Pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* tentang nafkah *mut'ah* didalam perkara cerai talak tersebut berdasarkan aspek yuridis dan berdasarkan fakta hukum, berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan asas kemanfaatan. 3) Penerapan hak *ex officio* hakim dipengadilan agama jember tentang nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak tersebut berdasarkan pasal 41 huruf c, undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52

C. Subyek Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	55
F. Keabsahan Data.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA.....	59
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	59
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	75
BAB V PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran-Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pranata hukum merupakan salah satu dari seperangkat kerja pada sistem sosial masyarakat. Kegunaan sistem sosial ini yakni dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan hak dan atau kepentingan setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, di tengah-tengah masyarakat akan tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Tugas dan fungsi hukum merupakan tercapainya suatu keadilan, yakni keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).¹ Selanjutnya, pelembagaan hukum (peraturan) bagi masyarakat yang akan mencari keadilan dilakukan melalui suatu lembaga, yaitu Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam Undang-undang RI No.4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 16 ayat (1) yang mengatakan:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.²

Pasal 10 No.4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa: (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi, Badan Peradilan

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.

² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 62.

Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.³

Maka Dari itu, Hakim sebagai salah satu organ Pengadilan, dianggap memahami hukumnya. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai huku, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim menempati posisi yang sentral dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat pencari keadilan.

Salah satu perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah perkara Perceraian. Fitri Nur Hidayah merilis data sepanjang tahun 2022 di Indonesia Pengadilan Agama telah menerima dan memutus perkara perceraian sebanyak 516.334, dimana sebanyak 338.358 adalah Cerai Gugat dan 127.986 adalah Cerai Talak.⁴ Angka ini cukup besar dan menunjukkan bahwa perkara perceraian di Indonesia merupakan isu serius yang harus menjadi perhatian bersama.

Perceraian merupakan perkara perdata agama Islam yang di dalamnya tidak hanya berbicara tentang putusnya perkawinan secara an sich. Faktanya,

³ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 63

⁴ Fitri Nur Hidayah, 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>. Terakhir diakses 22 MEI 2023 PUKUL 09.01.

dalam prakteknya di dalamnya terdapat sisi-sisi keadilan bagi para pihak, seperti tentang hak-hak istri, nafkah Madliyah, Mut'ah, Maskan, Nafkah Iddah, dan Hadlanah yang mana hal ini harus diputuskan oleh hakim secara hati-hati berdasarkan fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan. Kekeliruan hakim dalam melihat fakta hukum persidangan dapat menciderai rasa keadilan itu sendiri dan tentunya berakibat pula pada tidak terciptanya tujuan dari Mahkamah Agung, yaitu Peradilan yang Agung.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁵

Adapun tujuan pertama dan utama perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶ Namun demikian, idealitas perkawinan tidak mudah diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri. Konflik rumah tangga yang berlangsung setiap hari dan berjalan lama, jika tidak dikelola dengan bijak, maka dapat mengakibatkan keretakan diantara suami isteri, yang pada akhirnya terjadi suatu perceraian.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 114 menjelaskan:

“Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak (oleh suami) atau berdasarkan gugatan perceraian (oleh istri), yang dalam lingkungan peradilan agama kita mengenalnya dengan sebutan cerai talak dan cerai gugat.”

⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 2.

Salah satu bentuk perceraian adalah Cerai talak. Cerai talak merupakan permohonan izin suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istri, sebagaimana dijelaskan pada pasal 117 KHI. Adapun Cerai Gugat adalah gugatan istri kepada suami untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatannya, sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami), sebagaimana dijelaskan pada pasal 132 ayat (1) KHI.

Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁷ Kata “dapat” pada rumusan pasal 41 huruf (c) diatas dapat berarti sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh. Hal ini tergantung pada keyakinan hakim dalam menilai fakta yang ada dalam persidangan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus tegak lurus pada keadilan, yang menjadi pondasi utama dari pada tujuan hukum itu sendiri. Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan umum selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Surat An-Nisa, ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

⁷ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu terapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸

Praktik hukum acara perdata Islam di Pengadilan Agama, seorang hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara yang tidak diminta dan atau dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak *ex officio* merupakan kewenangan penuh hakim dalam memutuskan perkara, yang dimaksudkan untuk menciptakan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Seringkali dalam praktiknya putusan pengadilan agama dalam perkara cerai talak hak istri atau termohon yang seharusnya diperoleh berdasarkan peraturan karna faktor awam secara hukum maka si istri tidak mendapatkannya sehingga ketika sidang cerai talak diajukan oleh pihak suami (pemohon) pihak istri hanya mendapat akta cerai padahal ketika cerai talak diajukan maka suami (pemohon) memiliki kewajiban secara hukum menanggung biaya nafkah terhadap istrinya, sehingga kondisi ini belum menunjukkan terciptanya dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan asas manfaat (*validitas sosiologis*).⁹

⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, surat An-nisa ayat 58

⁹ Ibrahim AR, Nasrullah, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No.2 (2017), 460.

Putusnya perkawinan karena talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:¹⁰

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”¹¹

Dalam tataran praktiknya hak *ex officio* relatif jarang diterapkan oleh majlis hakim pengadilan agama terutama dalam memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang sebenarnya keduanya merupakan suatu akibat yang dihasilkan dari putusnya perkawinan karena cerai talak. Akibatnya hak *ex officio* hakim yang telah diberikan oleh undang-undang tidak terlaksana secara maksimal sehingga maksud pemberian hak tersebut tidak terwujud yaitu dalam rangka menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 45.

¹¹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 152, 2.

Demikian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, berdasarkan putusannya Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr. Majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dan Hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada termohon. Dalam hal ini termohon telah mengajukan permohonan banding tertanggal 4 mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berdasarkan putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Secara *ex officio* menghukum kepada pemohon untuk membayar kepada termohon sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak berupa: *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000.00, nafkah *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000.00 dan memberi nafkah anak sejumlah Rp. 1.0000.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun.

Dalam pertimbangannya majelis hakim pemeriksa perkara 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr. dalam memutuskan *ex officio* kepada Pemohon, menghukum Pemohon membayar nafkah *mut'ah* berdasarkan pertimbangan, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menjalin rumah tangga cukup lama, yaitu (6 tahun). Selain itu, Pemohon secara ekonomi bekerja di bank BRI yang memiliki penghasilan sebesar Rp.5.500.000,-.¹²

¹² Putusan PA Jember Cerai Talak6073/pdt.G/2019/PA.Jr, 11.

Namun pada fakta lain yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

“Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena temperament dan ego termohon terlalu tinggi, sikap termohon kepada orang tua pemohon tidak sopan dan termohon kurang perhatian kepada pemohon, dan puncaknya terjadi bulan April 2019 dimana termohon pulang dengan alasan bekerja di Banyuwangi...”.¹³

Sehingga, dapat dipahami bahwa terdapat fakta dalam persidangan dimana Termohon (isteri) telah melakukan perbuatan Nusyuz terhadap suami.

Pada pertimbangan hukum selanjutnya, majelis menyatakan:

“Menimbang, bahwa pada sidang ke-2 sampai pada putusan ini dibacakan, Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 127 HIR dan Pasal 81 Rv; permohonan pemohonb harus diputus diluar hadirnya Pemohon (contradictoir)”.

Pertimbangan diatas menjelaskan bahwa pihak termohon tidak hadir di persidangan sampai putusan dibacakan. Atau dengan kata lain, Termohon hanya datang 1 kali pada persidangan pertama, sehingga putusan Cerai Talak nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr, adalah Verstek.

Majelis hakim pemeriksa perkara 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr, yang menerapkan hak *Ex Officio* terhadap Pemohon dengan pertimbangan hukum karena Pemohon dan Termohon telah menjalin rumah tangga selama 6 tahun, namun di pihak lain, Termohon terbukti melakukan Nusyuz. Padahal, di dalam ketentuan Pasal 149 KHI:

¹³ Putusan PA Jember Cerai Talak6073/pdt.G/2019/PA.Jr, 9.

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini, karena dalam perkara ini hakim pada tingkat pertama kurang cermat dalam menerapkan kewenangan hak *ex officio*, sehingga kurang memberi perlindungan hukum dan keadilan dalam memberikan putusan. Maka Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pandangan Hakim Terkait Kewenangan *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 149, 45-46.

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr?
2. Bagaimana pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* tentang nafkah dalam perkara cerai talak nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr?
3. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Jember tentang nafkah dalam perkara cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr
2. Mengetahui pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr
3. Mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Jember tentang nafkah dalam perkara cerai talak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum keluarga dalam hal penilaian kritis kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak bagi istri dalam perkara cerai talak.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian demi mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

E. Definisi istilah

1. Hakim

Pengertian hakim dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.”¹⁵

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”¹⁶

2. Hak *Ex Officio*

Hak *ex officio* bagi hakim merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim karena jabatannya, untuk menegakkan kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan berdasar pada hak ini hakim dapat memutuskan sesuatu meskipun tidak diminta oleh pihak istri dalam perkara cerai talak.¹⁷

¹⁵ Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Ahmad Fanani, Badria Nur Lailina, “Hak *Ex Officio* Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015,” *Tsaqafah* 13, No.2 (2017), 342.

3. Cerai Talak

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, talak bermakna menghilangkan akad perkawinan yaitu mengangkat akad perkawinan sehingga istri tidak lagi halal lagi bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat pada berkurangnya pelepasan istri, seperti talak *raj'i*.¹⁸ Sedangkan dalam Pasal 117 KHI, talak adalah “Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.”¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya:

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks Penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.


¹⁸Sheila Fakhria, “Konsep Talak: Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” *Al-Ahwal* 7, No.1 (2014), 46.

¹⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 36.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti akan menampilkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian peneliti hal ini perlu dilakukan agar penelitian ini dapat menemukan sisi orisinalitasnya disamping penelitian-penelitian yang sudah ada.²⁰ Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut;

1. Skripsi tahun 2014 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA Mlg) oleh Devi Nurfiyah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang tidak menerapkan kewenangan *ex officio* hakim adalah karena tidak ada tuntutan dari pihak istri (termohon), setelah dianalisis secara yuridis tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* hakim tentang nafkah selama iddah dalam perkara ini tidak sesuai dengan pasal 149 huruf (b) KHI dan keputusan ketua Mahkamah Agung RI No: KMA/032/Sk/IV/2006 menjelaskan bahwa pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut/ah. Adapun

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022).67

perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini, memfokuskan dasar pertimbangan hakim terhadap tidak diterapkannya kewenangan *ex officio* hakim tentang nafkah dan analisis yuridisnya, sedangkan penelitian penulis memfokuskan terhadap bagaimana pandangan hakim mengenai penerapan kewenangan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak dan bagaimana penerapan *ex officio* hakim tentang nafkah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak *ex officio* hakim.²¹

2. Skripsi tahun 2016 dengan judul “Hak *Ex Officio* Hakim tentang Nafkah Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya” oleh Siti Romlah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini memuat dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan atau tidak menggunakan hak *ex officio* dan bagaimana hak *ex officio* hakim tentang nafkah mut’ah dalam perkara cerai talak yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak *ex officio* hakim terhadap nafkah mut’ah dalam perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya berlaku dengan baik dan efektif sekali, karena hal ini untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang hak *ex officio* hakim. Perbedaannya penulis memfokuskan terhadap pandangan hakim terkait

²¹Devi Nurfiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan *Ex Officio* Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak” (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 92.

penerapan kewenangan hak *ex officio* hakim tentang nafkah dalam perkara cerai talak²²

3. Skripsi tahun 2015 dengan judul “Akibat Hukum *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qabla Al-dukhul* (Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg)” oleh Fitriyah Nurrahmah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menfokuskan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan mejelis hakim dan akibat hukum dalam memutus perkara cerai gugat *qabla al-dukhul* menyimpang dari asas *ultra petitum partium* dengan menggunakan hak *ex officio* sedangkan penelitian penulis menfokuskan pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* hakim tentang nafkah dalam perkara cerai talak. Adapun persamaan peneliti ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak *ex officio* hakim.²³

4. Skripsi tahun 2008 dengan judul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah *Iddah* Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)” oleh Malikhah Lilik mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Malang dengan mengadakan pendekatan persuasive akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak

²²Siti Romlah, “*Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mutah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 63.

²³Fitriyah Nurrahman, “*Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhul* (Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA.Mlg)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 112.

didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan apapun, semata-mata hasil ijtihad hakim dalam upaya menegakkan hukum dan menjamin pelaksanaan peradilan yang seadil-adilnya. Fokus penelitian ini adalah apakah dasar hukum Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak dan apa langkah-langkah Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada perkara cerai talak, sedangkan fokus penelitian penulis adalah bagaimana pandangan hakim terkait penerapan kewenangan hak *ex officio* hakim tentang nafkah dalam perkara cerai talak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait cerai talak.²⁴

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Devi Nurfiyah (2014) yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan <i>Ex Officio</i> Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”	a. Keduanya sama-sama membahas tentang hak <i>ex officio</i> hakim	a. penelitian ini, menfokuskan dasar pertimbangan hakim terhadap tidak diterapkannya kewenangan <i>ex officio</i>
2,	Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohlah (2016) yang berjudul “Hak <i>Ex Officio</i> Hakim tentang Nafkah Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan	a. Keduanya sama-sama meneliti tentang hak <i>ex officio</i> hakim	a. pandangan hakim terkait penerapan kewenangan hak <i>ex officio</i> hakim tentang

²⁴Lilik Malikhah, “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 54.

	Agama Surabaya”		nafkah dalam perkara cerai talak
3.	Skripsi yang ditulis oleh Fitriyah Nurrahmah (2015) yang berjudul “Akibat Hukum <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Asas <i>Ultra Petitum Pertium</i> dalam Perkara Cerai Gugat <i>Qabla Al-dukhul</i> (Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg)”	a. sama-sama membahas mengenai hak <i>ex officio</i> hakim	a. pandangan hakim terkait kewenangan hak <i>ex officio</i> hakim tentang nafkah dalam perkara cerai talak.
4	Skripsi yang ditulis oleh Malikhah Lilik (2008) yang berjudul “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah <i>Iddah</i> Istri Pada Cerai Talak” (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”	a. sama-sama membahas terkait cerai talak.	a. adalah bagaimana pandangan hakim terkait penerapan kewenangan hak <i>ex officio</i> hakim tentang nafkah dalam perkara cerai talak.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan dari undang-undang dalam hal mengadili suatu perkara di Pengadilan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan hakim adalah bagian dari cabang kekuasaan yang berinduk kepada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁵

Hakim menjadi unsur pertama dan utama dimana dari segi fungsionalnya, hakim menjalankan cabang dari kekuasaan kehakiman. Dalam melakukan fungsinya tersebut, hakim harus menguasai ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi hakim. Setelah menguasai tugas dan kewajiban, seorang hakim berikutnya harus berupaya secara profesional dalam melakukan tugas dan fungsi serta menyelesaikan pekerjaannya.²⁶

Tugas hakim Pengadilan Agama merupakan pelaksanaan dari tugas kekuasaan kehakiman, baik sejak tahapan menerima, memeriksa, memutuskan dan atau menetapkan perkara sampai dengan menyelesaikan berbagai macam kasus tertentu diantara warga negara Indonesia yang beragama Islam.²⁷

Sehubungan dengan pembahasan hakim, maka terdapat beberapa asas sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yaitu:²⁸

1) Asas Personalitas Ke-Islaman

Personalitas Ke-Islaman adalah suatu asas yang mana dalam kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan Agama hanya

²⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 12.

²⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011), 166-167.

²⁸ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2005), 59-74.

mereka yang pemeluk Agama Islam saja. Berkaitan dengan hal ini Gemala Dewi, dkk asas Personalitas Keislaman ini ditentukan oleh 2 syarat, Pertama pada saat hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam. Kedua, hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis berpendapat orang non muslim bisa melakukan akad/perbuatan hukum ketika dirinya memilih hal itu dalam akad, seperti akad pada bank syari'ah. Atau dengan kata lain, personalitas ke-Islaman melekat pada pilihan/peristiwa hukumnya, selama tidak bertentangan secara langsung/ dilarang oleh hukum Islam.²⁹

2) Asas Kebebasan

Asas kebebasan berarti 1) Hakim terbebas dari campur tangan kekuasaan cabang kekuasaan negara lainya dan negara lain, 2)

Hakim terbebas dari segala paksaan dan atau tekanan berbagai pihak, 3) hakim bebas dalam menjalankan dan menerapkan kewewenangan judicial (peradilan) yang melekat padanya.

3) Asas wajib mendamaikan

Kewajiban Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU. No.7 tahun 1989. Dalam sengketa Perceraian, makna suatu perdamaian memiliki nilai yang sangat tinggi, karena dengan terwujudnya perdamaian ini, antara suami dan isteri yang berada dalam sengketa perceraian, maka akan kembali

²⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 66.

dalam ikatan yang utuh dan keutuhan ikatan perkawinan kembali yang semula berpotensi putus, dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, agar fungsi hakim dalam mendamaikan dapat diterapkan secara lebih efektif, seorang hakim harus menemukan terlebih dahulu faktor utama, alasan serta akar masalah yang menjadi latar belakang sengketa perceraian.³⁰

4) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini tidak menitik beratkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan saja namun dalam praktiknya pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula terlampaui lambat dengan kata lain seluruh pemeriksaan harus sesuai dengan SOP.³¹

5) Asas terbuka untuk umum

Hal ini berarti bahwa setiap orang boleh menghadiri, mendengarkan, dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara perdata dipengadilan. Asas ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan pelaksanaan peradilan yang tidak memihak adil dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yakni dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.³²

6) Asas legalitas

Makna dari asas legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian rule of law. Artinya hakim melalui badan peradilan harus

³⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 69-70.

³¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2008, 71-72.

³² Riduwan Syiahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata cet ke v* (Bandung: PT. Citra Baktia Bakti, 2009), 21.

berpijak dan berlandaskan hukum dan tiak boleh hakim bertindak diluar hukum dalam proses peradilan.³³

7) Asas aktif memberikan bantuan

Hakim mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan dalam persidangan dan berwenang menentukan hukum yang diterapkan. Hakim memiliki kedudukan pimpinan sidang yang aktif yaitu antara lain melakukan pemeriksaan persidangan secara langsung dan proses berita acara secara lisan.³⁴

Maksudnya ialah pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalan peradilan melalui badan pengadilan.

Bantuan hakim dalam masalah formal yang dimaksud meliputi dan terbatas pada hal-hal:

- 1) Membantu membuatkan gugatan bagi para pihak yang tidak bisa
baca tulis,
- 2) Memberikan arahan tentang proses beracara secara prodeo bagi para
pihak yang tidak mampu,
- 3) Memberi saran terhadap sempurnanya redaksi surat kuasa,
- 4) Memberikan anjuran dalam perbaikan suatu surat Gugatan/
Permohonan secara formil,
- 5) Menjelaskan alat bukti apa saja yang sah dan bernilai hukum,

³³ Gemala Dewi,dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di indonesia*, 76.

³⁴ Gemala Dewi,dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di indonesia*, 78-79.

- 6) Memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme pengajuan surat bantahan/rekonvensi dan jawaban,
- 7) Perbantuan dalam hal pemanggilan saksi secara resmi dan patut,
- 8) Memberikan penjelasan kepada para pihak tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak,
- 9) Memberikan arahan dan aktif dalam memicu dan merumuskan upaya perdamaian.

b. Tugas dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama

Tugas-tugas pokok hakim Pengadilan Agama dapat dirinci, sebagai berikut:³⁵

1) Membantu Pencari Keadilan

Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat,

dan biaya ringan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970). Pemberian

bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan atau diizinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Membuat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR)
- b) Memberi pengarahan tata cara prodeo (pasal 119 HIR)
- c) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa (pasal 119 HIR)
- d) Menganjurkan perbaikan surat gugatan/ permohonan (pasal 119, 132 HIR)
- e) Memberi penjelasan alat bukti yang sah (pasal 132 HIR)

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 29.

- f) Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan jawaban (pasal 132 HIR)
 - g) Bantuan memanggil saksi secara resmi (pasal 130 HIR)
 - h) Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonvensi (pasal 132)
 - i) Memberi penjelasan tentang upaya hukum (pasal 132 HIR)
 - j) Mengarahkan dan membantu menformulasikan perdamaian (pasal 130 HIR).
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat (2) UU.No. 14/1970), baik yang berupa teknis maupun yuridis.

Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai dengan kewenangannya, sedang hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya peradilan.³⁶

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang maka hakim karena jabatannya harus segera mengatasi tanpa harus menunggu permintaan dari para pihak.

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 30.

3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Perdamaian jika dapat diupayakan terhadap para pihak berpekar, akan lebih bernilai baik dari pada putusan yang dipaksakan. Khususnya terhadap perkara cerai talak yang dimana suami isteri sudah dikaruniai seorang anak, maka hakim harus bersungguh-sungguh dalam mengupayakan terciptanya perdamaian, melalui mediasi.

4) Memimpin persidangan.

Dalam memimpin persidangan ini hakim:³⁷

- a) Menetapkan hari sidang
- b) Memerintahkan memanggil para pihak
- c) Mengatur mekanisme sidang
- d) Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang

e) Melakukan pembuktian

f) Mengakhiri sengketa.

5) Memeriksa dan mengadili perkara.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara maka hakim wajib untuk:

- a) Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian,

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 31.

yang diuraikan dalam duduknya perkara dan berita acara persidangan.

- b) Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirring itu kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- c) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.
- 6) Meminutir berkas perkara

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan semua dokumen perkara menjadi dokumen resmi dan sah. Minutasi dilakukan oleh pejabat/petugas Pengadilan sesuai

dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan.

Minutasi ini meliputi surat-surat yang berupa:

- a) Surat gugatan/permohonan.
- b) Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- c) Penetapan Majelis Hakim
- d) Penetapan Hari Sidang.
- e) Relas panggilan.
- f) Berita Acara Persidangan.
- g) Bukti-bukti Surat.

- h) Penetapan-penetapan hakim.
 - i) Putusan/penetapan akhir
 - j) Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan (pasal 33 ayat (3) UU.No.14/1970). Hakim wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.³⁸

- 8) Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosiologi, psikologi, filosofis yang religius, di samping pendekatan juridis dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak sehingga putusan hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.

- 9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU. No. 14/1970).

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 33.

Selain berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta kewenangan lain yang ditentukan oleh berbagai peraturan perundang-undangan hakim juga dibebani kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang dan etika profesi.

a) Kewajiban Normatif

Dalam menjalankan kewenangannya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dengan cara: (1) mengadili secara hukum dengan memberi kedudukan yang setara dan tidak membedakan (*equality before the law*), (2) aktif dalam membantu para pencari keadilan agar proses persidangan berjalan lancar tanpa ada halangan dan hambatan guna terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, (4) hakim dan hakim konstitusi harus mempunyai integritas dan menjadi pribadi yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan menguasai bidang hukum, (5) hakim dan hakim konstitusi wajib tunduk kode etik dan menjunjung tinggi pedoman perilaku hakim.³⁹

b) Kewajiban Etik

Kewajiban-kewajiban etik tersebut telah dirumuskan dalam sepuluh poin yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku

³⁹ UU No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, professional.⁴⁰

2. Tinjauan Umum tentang *Ex Officio* Hakim

a. Pengertian *Ex Officio* Hakim

Ex officio adalah kompetensi yuridis yang diberikan oleh Undang-undang kepada hakim dalam memeriksa perkara yang berasal dari jabatannya dalam mengambil tindakan hukum kongret dalam persidangan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak hukum bagi para pihak dan guna mewujudkan rasa adil terhadap para pihak pencari keadilan yang secara hukum harus dilindungi. Sehingga *Ex officio* dilakukan tidak lain, yaitu dalam rangka menjamin terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ex officio adalah hak hakim yang menjadi wewenangnya, dan menjadi ruang kemerdekaan bagi hakim serta tanggung jawab keyakinan hakim yang mana negara telah memberikan kepadanya, juga mengakuinya dan dapat menjadi landasan hakim ketika memeriksa perkara. *Ex officio* dilakukan hakim melalui pemanfaatan optimal atas segala daya potensi yang melekat pada diri hakim dan menjalankannya secara proporsional. Hal ini dilakukan agar tindakan hukumnya dapat berjalan secara kongkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, meskipun tidak diminta, dengan

⁴⁰ Suparman Marzuki, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2020), 22.

memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata dalam kasus yang dihadapi.⁴¹

b. Dasar Hukum Kewenangan *Ex Officio* Hakim

Hakim bisa memutuskan perkara lebih dari apa yang dituntut para pihak, atas dasar/landasan karena jabatannya (*officio*). Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Maka, berpijak pada pasal 41 huruf c, frasa “dapat” bisa ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *Mut’ah* dan nafkah Iddah, sebagai bentuk perlindungan mantan istri akibat perceraian. Atau dengan kata lain, frasa dapat juga bermakna bisa diterapkan, bisa juga tidak diterapkan. Diterapkan atau tidaknya *ex officio* tergantung keyakinan hakim berdasarkan fakta hukum selama proses persidangan.

Berbeda dengan *ex officio*, pada Pasal 178 HIR ayat 3 dan pasal 189 RBg ayat 3 menyebutkan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diruntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.⁴² Hal ini dikenal dengan asas ultra petita dan berlaku terhadap

⁴¹Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216.

⁴² Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 134

perkara-perkara yang klausulnya tidak diatur secara langsung dalam hukum acara perdata peradilan agama.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sekilas terkesan seperti bertentangan. Akan tetapi apabila diterangkan menurut dengan mempertimbangkan kemampuan dan dalam rangka melindungi mantan istri, maka kondisi ini dapat menjadi dasar hakim demi mewujudkan keadilan bagi hak-hak istri yang ditalak.

Selain itu, dalam penerapan hak *ex officio* harus didukung oleh fakta-fakta yang mendukung diterapkannya putusan *ex officio*, seperti kondisi istri, kemampuan suami dan fakta lainnya. Dasar hukum kewenangan *ex officio* dalam kasus dan/atau proses peradilan serta eksekusi, secara umum diantaranya:⁴³

1) Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945

Kekuasaan Kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara yang merdeka dan imparial yang melaksanakan peradilan dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan. Hakim harus imparial dan tidak hanya menjadi corong undang-undang. Hakim adalah unsur pertama dan utama serta benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan. Hukum bisa bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum lainnya yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis dapat

⁴³Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 228.

berupa 1. Norma-norma dalam fikih, 2. kompilasi hukum, 3. filsafat hukum, 4. teori hukum, 5. asas-asas hukum, 6. kaidah-kaidah hukum, 7. sosiologi hukum, 8. psikologi hukum, 9. kebiasaan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim sepenuhnya mendapat kemerdekaan dalam persidangan dengan maksud agar mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

Pasal ini memberi amanat bagi hakim dalam memeriksa perkara di Pengadilan harus berlandaskan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim dituntut dapat menjaga konsistensinya melalui komitmen kuat dan penuh keyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak lain dan tidak bukan merupakan demi

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya supaya memiliki kemampuan dalam mengemban tanggung jawab tersebut, maka seorang hakim mendapat wewenang secara *ex officio* dan dapat menerapkannya secara proposional atas wewenang yang melekat dalam jabatan hakim dalam rangka menciptakan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Begitu juga dengan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mewajibkan hakim untuk secara *ex officio*

membantu pencari keadilan dan mengupayakan sekuat-kuatnya dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala guna mencapai peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini perlu dilaksanakan dengan cara menyempurnakan surat gugatan, acara pemeriksaan, bukti atau saksi, acara pembuktian, ratio desidendie dan amar putusan hakim yang dinyatakan sebenar-benarnya dalam rangka menegakkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan bagi para pihak.

4) Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg

Pasal ini memerintahkan agar hakim memberi penjelasan tentang cara mengajukan gugatan rekonsvansi.

5) Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal ini memberi wewenang bagi hakim ketika mengadili perceraian (baik secara talak maupun cerai gugat) untuk secara *ex officio* menghukum terhadap bekas suami untuk memberi biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban bagi bekas istri demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

6) Pasal 156 huruf f KHI

Pasal ini memberikan wewenang bagi hakim dalam mengadili sengketa hadlanah akibat perceraian untuk secara *ex officio* seorang hakim dapat memutuskan berapa jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya dalam biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak diasuh olehnya dengan tetap mempertimbangkan

kapasitas dan kemampuan ekonomi ayahnya. Demikian dapat dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan masa depan si anak.

- 7) Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal ini memberikan kewajiban bagi negara dan pemerintah dalam mewujudkan jaminan untuk melindungi, memelihara dan mensejahterakan anak dengan memberi perhatian serius terhadap hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum memiliki tanggung jawab.

- 8) SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang rumusan hasil pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 angka 5
Dalam SEMA tersebut termaktub

Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat meletakkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Ruang Lingkup *Ex Officio* Hakim

Ex officio merupakan kewenangan yang diberikan hakim untuk mewujudkan keadilan yang didambakan semua pihak. Kewenangan ini berada dalam setiap proses peradilan yang dilakukan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu, ruang lingkup kewenangan *ex officio* hakim dalam rangka perlindungan

hukum dan keadilan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan selama proses peradilan berlangsung hingga dapat dilakukan eksekusi.

Ruang lingkup *ex officio* ini, antara lain, meliputi tugas dan tanggung jawab hakim untuk:⁴⁴

- 1) Memutuskan perkara melalui metode penemuan hukum demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
- 2) Membantu para pihak dalam mencari keadilan dalam rangka mewujudkan keadilan.
- 3) Mengadili setiap petitum demi petitum atau apa yang diminta demi apa yang diminta.
- 4) Mengadili berdasarkan yang diminta dan selebihnya, kecuali untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain, mengadili diluar petitum demi memberi perlindungan hukum dan keadilan.
- 5) Membantu dan menyelamatkan para pihak dari kemungkinan menang secara tidak adil.
- 6) Membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban.
- 7) Membantu pihak yang berhak agar dengan mudah dapat menerima apa yang menjadi haknya.

⁴⁴ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 231.

- 8) Menyukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita atau membetulkan dasar hukum yang salah dalam posita dan/atau jawaban
- 9) Memberi jaminan hukum bahwa putusan hakim terbebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi sehingga eksekusi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.⁴⁵

d. Tujuan Diberikan Kewenangan *Ex Officio*

Kewenangan *ex officio* ini diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim pemeriksa perkara mampu mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan yang berupa:⁴⁶

- 1) Mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- 2) Menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili
- 3) Menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti
- 4) Memberi Keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan

⁴⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 232.

⁴⁶ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 227.

- 5) Melindungi secara hukum dan keadilan di luar petitum yang diminta, demi mewujudkan keadilan dan menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal.
- 6) Memberi penambahan terhadap amar putusan *asesoris* agar pokok perkara dapat aplikatif secara yang mudah, efektif dan efisien.

e. Syarat-syarat Kewenangan *Ex Officio*

Perlindungan hukum dan keadilan ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab hak *ex officio* hakim pemeriksa perkara. Perlindungan hukum dan keadilan wajib diberikan manakala telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:⁴⁷

- 1) Mempunyai landasan yuridis.
- 2) Tidak tergolong hak keperdataan Penggugat/Pemohon yang diminta pada petitum.
- 3) Adanya keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban diantara para pihak yang selain dari petitum.
- 4) Tidak terkait dengan legalitas hukum.
- 5) Sistem hukum dengan pokok perkaranya masih dalam satu rumpun.
- 6) Berkaitan secara langsung terhadap selesainya perkara.
- 7) Adanya kepastian dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran.

⁴⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 239.

3. Asas *Ultra petitum Partium*

a. Pengertian Asas *Ultra Partium Partium*

Ultra Petitum Partium ialah sebuah istilah hukum yang terdiri dari dua kata yakni, *Ultra dan Petitum Partium*. Kata *Ultra* Memiliki sebuah arti luar biasa, berlebih-lebihan, teraat sanat,⁴⁸ *Petitum Partium* ialah inti dari gugatan perkara perdata yang ada akhirnya meminta hakim untuk memutuskan perkara.⁴⁹ Menurut R. Tjitrosoebidio dan Subekti menyatakan yang dimaksud dengan *Ultra Petitum Partium* ialah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan *Posita* permohonan perkara.⁵⁰ Maksud dari *Ultra Petitum Partitium* adalah larangan bagi seorang hakim untuk memberi keputusan yang tidak diminta atau keputusan yang dijatuhkan melebihi dari apa yang diminta.

b. Dasar Hukum dan Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Hukum Acara Perdata

Sebuah tuntutan yang memformulasikan apa yang diminta dan diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri atas 2 yaitu: tuntutan *primair* dan tuntutan *Subsidair*. Tuntutan *Primair* merupakan tuntutan utama yang dikendaki penggugat sebagai yang ia uraikan dalam posita dan tuntutan tambahan sebagai sebuah pelengkap tuntutan seperti biaya

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/ultra->, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 (20:33)

⁴⁹ J.C.T Simorangkir, rudi T. Erwin & Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 129

⁵⁰ Subekti & R. Tjitrosoebidio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 98

perkara yang dituntut untuk dibebankan kepada tergugat.⁵¹ Dalam hal ini tuntutan harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab sebuah tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak tuntutannya oleh hakim. Adapun sebuah asas penting yang digariskan dalam sebuah pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, dan pasal 50 Rv ialah keterkaitan hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan.⁵²

Hakim dalam setiap keputusannya harus totalitas dan menyeluruh, pada saat memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁵³ Pada pasal 178 ayat (3) HIR ialah ketika menjatuhkan keputusan, larangan bagi hakim memberi keputusan pada perkara yang tidak minta atau mengabulkan lebih dari pada yang minta.⁵⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa dalam memberi suatu keputusan, hakim tidak mengabulkan di luar tuntutan yang tertera pada surat gugatan/permohonan. pelarangan itu dalam istilah lain adalah *ultra pettitem partium*. Dalam setiap *ultra petita* dikategorikan melebihi batas kewenangannya. Pasal ini menerangkan bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh memutuskan perkara yang tidak diminta atau menjatuhkan keputusan yang tidak diminta dalam petitum.

⁵¹ Aris Bintania, "Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 7.

⁵² Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" , (Jakarta: Prenada Media, 2005), 32.

⁵³ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 800.

⁵⁴ Ridwan Syahrani, "Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia", (Bandung: Alumni, 1991), 214.

Keputusan yang telah ditetapkan hakim, dianggap merupakan *ultra vires*, oleh karena hakim telah bertindak tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan melebihi batas kewenangannya. Oleh karena itu, setiap putusan yang mengandung *ultra petita* atau *ultra vires* dianggap melampaui Batasan yang sudah diberikan, serta dapat dinyatakan cacat dan harus dibatalkan.⁵⁵ Dalam praktiknya, hakim memungkinkan dapat melakukan penyimpangan terhadap asas *ultra petitu partium* dengan catatan hal tersebut dilakukan berdasarkan keadilan material apabila dalam *petitum* terdapat *et aequo et bono* (Putusan yang seadil-adilnya).⁵⁶ Lain dari berbagai argumentasi tersebut, pelampauan batas mengadili dalam perkara peradilan, bisa diartikan secara luas, tidak hanya terbatas pada persoalan yurisdiksi/kompetensi, melainkan meliputi segala pelampauan kewenangan hakim yang tidak berdasarkan pada hukum acara yang berlaku.

Ex officio secara praktik pada intinya bertumpu pada pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, serta pasal 50 Rv. Berbagai dasar hukum tersebut menuntut hakim pada setiap putusannya, harus dilakukan secara totalitas dan menyeluruh. Hakim dilarang membatasi diri, dengan hanya memeriksa dan memutus secara parsial dengan bersikap abai terhadap gugatan dan selebihnya. Demikian juga terhadap adanya gugatan rekonsensi, maka hakim

⁵⁵ M.Yahya Harahap, “*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 317.

⁵⁶ Ahmad Mujahidin “*Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara*”, (Bogor: Ghalia, 2012), 229.

berkewajiban untuk melakukan pertimbangan dan memutuskan bukan sekedar gugatan konvensi, tetapi juga terhadap gugatan rekonvensinya. Dalam hal suatu putusan, hakim mempertimbangkan dalam memutuskan gugatan konvensi saja padahal di saat yang bersamaan pihak Tergugat mengajukan rekonvensi, maka cara demikian bertolak belakang terhadap asas yang terkandung pasal 178 ayat (3) HIR.

c. Akibat Hukum Hal *Ex Officio* Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium*

Berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG, dan pasal 50 Rv, putusan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan dari apa yang menjadi tuntutan utama yang dikemukakan dalam gugatan (*Asas Ultra Petitum Partium*). Ketika Hakim mengabulkan tuntutan yang melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui sebuah wewenang atau *ultra vires*, melampaui wewenangnya (*beyond of power of his authority*). Apabila putusan mengandung *Ultra Petitum Partium* harus dinyatakan cacat (*Invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan ketentuan umum (*Publik interest*).⁵⁷

Namun pada tataran praktik beracara di pengadilan agama, terdapat perkara-perkara tertentu yang merupakan *lex specialis*, dimana seorang hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memutuskan lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.⁵⁸

Pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitum partium* yang

⁵⁷ M. Yahya Harahap, " *Hukum Acara Perdata* ", (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 801.

⁵⁸ Vide pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam

sifatnya sangat kasuistik artinya tidak dalam semua kasus yang masuk dalam pengadilan, hakim memutuskan suatu perkara dengan hak *ex officio*.

Oleh karena itu, Hartini menyatakan bahwa, hak *ex officio* hakim dapat menerapkannya pada perkara cerai talak, terutama secara khusus yang berkaitan langsung dengan penentuan hak istri akibat cerai talak, yang tidak diminta istri dalam gugatan rekonvensinya. Secara praktis, meskipun hak dari pada si istri tidak dituntut oleh Termohon, maka majelis hakim secara *ex officio* dapat menghukum si suami selaku pihak Pemohon untuk membayar nafkah, seperti mut'ah misalnya terhadap Termohon. Meskipun tidak ada gugat rekonvensi, menurut hukum memperbolehkan bagi hakim memutuskan kewajiban tertentu kepada suami. Atas dasar ini, maka hakim dibenarkan mengabdikan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.⁵⁹

4. Tinjauan Umum Cerai Talak

a. Pengertian Cerai Talak

Dalam pengertian etimologi, kata Talak memiliki makna berarti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Adapaun secara terminologi sebagaimana pendapat Abdul Rahman al-Jaziri, Talak, bermakna melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut

⁵⁹ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Beracara di Pengadilan Agama", (Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009), 386 -387.

mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Sayyid Sabiq berpendapat Talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Ibrahim Muhammad al-Jamal, mendefinisikan talak sebagai memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁶⁰

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut *thalaq*. Sedangkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 dan KHI juga menjelaskan definsi talak. Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.

Talak dalam KHI tertuang pada Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.*"

Pengertian *talaq* dalam pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam pasal 117. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131.

⁶⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 17.

Fiqh membicarakan model-model terputusnya perkawinan selain sebab kematian, atau dikenal dengan istilah *thalaq*, *khulu'*, dan *fasakh*, *thalaq* dan *khulu'* yang tergolong pada istilah perceraian. Adapun istilah *fasakh* bermakna sama dengan istilah perceraian atau putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena *fasakh* secara praktek fiqh pada intinya ditetapkan oleh hakim dipengadilan. selain itu *fasakh* tergolong dalam kategori perceraian yang disebabkan karena gugatan perceraian dari pihak istri atau dengan kata lain yaitu cerai gugat. Dari sini dapat dipahami rumusan *fasakh* menurut fiqh sama dengan rumusan cerai gugat menurut rumusan KHI.⁶¹ Persamaan yang dimaksud persamaan *fasakh* dan cerai gugat baik menurut rumusan fiqh dan KHI adalah sama-sama perceraian yang terjadi atas permintaan atau gugatan dari pihak istri.

b. Alasan-alasan Perceraian

Dalam pasal 39 ayat (2) UU perkawinan dijelaskan secara terinci dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 19, sebagai berikut.⁶²

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang PerkawinanI*, (Jakarta: Kencana, 2014), 227.

⁶² Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:⁶³

- 1) Suami melanggar *taklik thalaq*.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Akibat Terjadinya Perceraian

Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:⁶⁴

- 1) Pihak istri atau suami yang menjadi ayah atau ibu dari anak-anaknya akan tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan membiayai Pendidikan anak serta menjamin kebutuhan masa depan anak-anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan atau hak

⁶³ Kesekretariatan kementerian Agama Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁴ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

asuh anak maka pengadilan dapat memutuskannya sesuai kaidah hukum yang berlaku.

- 2) Suami yang menjadi ayah dari anak-anaknya bertanggungjawab atas pengasuhan dan biaya pemeliharaan anak kecuali apabila ayah anak tersebut terbukti tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut maka pengadilan dalam hal ini memutuskan ibu ikut serta memikul biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak-anaknya.
- 3) Mantan suami wajib memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban terhadap mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan.”

Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:⁶⁵

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

⁶⁵ Kesekretariatan kementerian Agama Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”⁶⁶

Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Akibat putusny perkawinan karena perceraian ialah:⁶⁷

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

⁶⁶ Kesekretariatan kementerian Agama Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Kesekretariatan kementerian Agama Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Kompilasi hukum islam didalam pasal 158, 159 dan 160 menyatakan, “ nafkah *mut'ah* harus diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar istri dan istri *ba'da al dukhul*. perceraian itu atas kehendak suami. Nafkah *mut'ah* juga bisa dilaksanakan ketika perceraian diajukan dari pihak suami (cerai talak).

Mut'ah sunnah diberikan oleh mantan suami tanpa syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 158 KHI yang jumlah nominalnya menyesuaikan dengan sisi kemampuan dan asas kepatutan bagi suami dan masyarakat pada umumnya.”

5. Nafkah Mut'ah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara *etimologi* bermakna belanja hidup atau uang pendapatan. Suami wajib memberikan rizki, bekal kehidupan sehari-hari kepada istrinya atau dengan akata lain nafkah merupakan uang belanja

istri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Istilah mut'ah berasal dari kata mata', yang artinya adalah sesuatu yang diperlukan untuk bersenang-senang, dalam hal ini maksudnya adalah harta yang harus diberikan suami kepada istrinya yang telah diputuskan sewaktu hidupnya akibat perceraian dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pemberian nafkah mut'ah diberlakukan bagi suami muslim, dzimmi, Muslimah dan dzimmiyah.⁶⁸

b. Mut'ah

Hukum mut'ah tergantung pada jenis perceraianya . perceraian ada dua macam pertama karena kematian maka menurut konsensus para ulama' yang demikian berlaku mut'ah Mut'ah diambil dari kata mata', artinya sesuatu yang digunakan untuk senang-senang. Yang dimaksud di sini ialah, harta yang wajib diberikan suami kepada istri yang ditinggalkan semasa hidup akibat perceraian maupun putusan hukum dengan syarat-syarat tertentu. Pemberian Mut'ah ini berlaku untuk pria muslim, dzimmi, muslimah, dan dzimmiah, dan lain sebagainya.⁶⁹

Begitu juga menurut wahbah zuhaili yang berpendapat bahwa mut'ah harus diberikan terhadap istri yang ba'da dukhul dan istri yang mana suami menceraikannya tanpa adanya aib istri dan istri yang diceraikan berdasarkan putusan hakim. Suami wajib memberikan mut'ah kepada istrinya yang ba'da dukhul, juga kepada setiap wanita yang diceraikan suaminya tanpa ada aib dalam dirinya, atau diceraikan

⁶⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),667

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 2*,(Jakarta: Almahira, 2012), 571

oleh hakim, misalnya dalam kasus suami melakukan li'an, atau ayah atau anak suami menyetubuhinya akibat syubhat dan lain sebagainya. Status wanita ini seperti ditalak.⁷⁰

Adapun pendapat ulama' yang shahih *khuluk* memiliki kedudukan layaknya talak. Talak yang terjadi atas permintaan suami atau permintaan istrinya menurut pendapat ulama' adalah sama. *Mut'ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak si istri, pemberian itu tidak wajib.⁷¹



⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 2*, 572.

⁷¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 397.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana layaknya sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dalam hal ini penulis menggunakan serangkaian metode penelitian dengan maksud agar penelitian ini memenuhi standar umum suatu penelitian karya ilmiah dan dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis dan rigid dan valid.

Adapun metode penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dikaji.⁷² Dalam penelitian ini menelaah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, HIR/RBg, SEMA No. 4 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini,

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2016), 133.

peneliti menelaah pertimbangan majelis hakim pengadilan agama Jember dalam putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁷³ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan selalu berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana perilaku hakim dalam menerapkan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Jember sebagai penegak hukum dalam proses peradilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jember No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan, pertama Pengadilan Agama Jember secara geografis mudah dijangkau oleh Peneliti karena domisili peneliti di Kabupaten Jember. Kedua, Isu dari putusan 6073/pdt.G/2019/PA.Jr, tersebut sangat menarik untuk dikaji, karena merupakan putusan verstek Cerai Talak yang mengandung *ex officio* berupa Nafkah Mut'ah. Ketiga, sangat jarang ditemukan putusan *ex officio* diputuskan padahal tidak dihadiri oleh salah satu pihak, dalam hal ini Termohon. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama

⁷³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 21

⁷⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

Jember terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak No. 6073/ptd.G/2019/PA.Jr.,

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan unsur aktif yang menjadi konsonan dalam menggali isi dan isu penelitian. Majelis hakim pemeriksa akan menjadi subyek aktif dalam rangka mengumpulkan data-data penelitian dalam rangka menjawab isu penelitian.

Adapun subyek penelitian dalam hal ini memakai teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang dianggap paling mengetahui terkait data yang akan peneliti dapatkan yaitu pengambilan informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu. Cara peneliti memilih orang tertentu yang dianggap berpengaruh tentang apa yang akan diteliti dan diharapkan.⁷⁵

Dalam penelitian ini, subyek penelitian penulis terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, dalam hal ini yaitu beberapa hakim Pengadilan Agama Jember.
2. Data sekunder, yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷⁶ Dalam penelitian ini mengambil dari beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul,

⁷⁵Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 47.

⁷⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 30.

jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan judul, dan peraturan perundang-undangan.

D. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data bertujuan untuk menjelaskan urutan kerja atau sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati peristiwa secara cermat, mendalam dan terfokus terhadap obyek penelitian untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jember dalam putusan No. 6073/pdt.G/2019/PA.Jr,. Penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh keterangan dalam penelitian. Ada empat bentuk wawancara yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara grup.⁷⁷ Namun peneliti dalam hal ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar wawancara, namun dalam pelaksanaannya peneliti akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan di luar

⁷⁷Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 270.

daftar wawancara untuk memperjelas dan menegaskan pertanyaan sesuai isu penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai hakim pemeriksa perkara No. 6073/pdt.G/2019/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember untuk mengumpulkan data konsep penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi jumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷⁸ Dalam penelitian data dokumen yang dikumpulkan penulis yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu profil Pengadilan Agama Jember, serta dokumen lainnya yang dapat mendukung penelitian yang ada di Pengadilan Agama Jember.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah⁷⁹ :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah aktivitas yang berisi rangkuman terhadap data-data pokok yang berfokus pada sesuatu yang bernilai, dan menemukan isu

⁷⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 162.

⁷⁹ Moleong, L, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rostakarya, 2008), 167.

serta mencari polanya, data yang sudah dirangkum tersebut akan memberi deskripsi yang jelas bagi peneliti dan dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data penelitian sehingga data yang dianggap tidak relevan atau tidak berpola akan dikesampingkan. Sedangkan yang memiliki relevansi dan berpola akan dimasukkan kedalam data penelitian sesuai tema masing-masing.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan display dari data penelitian yang sudah melalui proses reduksi data. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang memiliki relevansi dengan isu atau topik penelitian yang telah dirumuskan pada fokus penelitian skripsi ini.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah data hasil penelitian didisplay sesuai relevansi dengan topiknya dan menjawab isu penelitian maka selanjutnya peneliti akan menyajikan kata kunci yang menjadi inti jawaban isu penelitian. Atau dengan kata lain peneliti dalam hal ini menyajikan jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam rangka memastikan validitas data lapangan peneliti dalam hal ini melakukan uji Teknik keabsahan data. Sehingga data hasil penelitian dapat diakui kredibilitasnya secara ilmiah. adapun Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai sumber.⁸⁰ Data beberapa sumber data

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 191.

tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.

Dalam hal ini data hasil wawancara dari hakim pemeriksa perkara cerai talak nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER. Akan di sandingkan dengan berbagai sumber lainnya seperti putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dan dengan teori-teori yang ada serta berbagai perturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Tahap-tahap Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian ini maka dalam hal ini menentukan tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian pada skripsi ini adalah sebagaimana berikut ini Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Pra-Riset

Pra-riiset adalah tahapan penelitian yang dilakukan pada saat peneliti melakukan perencanaan. Atau dengan kata lain prariset adalah tahapan dimana peneliti melakukan study permulaan terhadap putusan Pengadilan Agama Jember NOMOR 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER, menentukan lokasi penelitian, menentukan metode

penelitian dan mengajukan judul penelitian kepada fakultas syariah jurusan hukum islam prodi hukum keluarga UIN KHAS Jember

2. Riset

Tahap riset adalah tahapan dimana berlangsungnya suatu penelitian. Pada tahap ini terjadi pelaksanaan berbagai hal yang telah direncanakan di tahap pra-riset. Pada tahap ini peneliti mulai melakukan wawancara dan menganalisa berbagai sumber hukum dan mulai menyusun bab demi bab sesuai fokus penelitian.

3. Pasca-Riset

Tahap pasca-riset adalah tahapan paling akhir dalam suatu penelitian. Titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana cara penyajian data dan hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang di bagian akhir terdapat kesimpulan dan saran yang penting untuk perbaikan atau merupakan suatu solusi untuk permasalahan yang diteliti sebelumnya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan hasil paparan data dan temuan penelitian saat berlangsung penelitian di Pengadilan Agama Jember. Data telah didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah dan juga teori yang digunakan. Data yang terkumpul kemudian diringkas dan disusun secara deskripsi untuk mempermudah dalam mendapatkan pemahaman mendalam mengenai: **PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENAGAN *EX OFFICIO* DALAM PERKARA CERAI TALAK, PADA PUTUTSAN NOMOR: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER.**

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember dibentuk tanggal 01 Maret 1952, berdasarkan Staatblad 1882 no 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610 serta SK Menteri Agama nomor 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Klas A1 yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain. Pengadilan Agama Jember berdiri sejak tanggal 1 Januari 1950 berkedudukan di kota Koordinat se-eks Kresidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember di bawah pimpinan KH. Mursyid. dan pada tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di

lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember dan terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru sampai sekarang yang berlokasi di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kabupaten Jember termasuk dalam kawasan tapal kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedang posisi koordinatnya adalah 7° 59' 6" sampai 8° 33'

56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.⁸¹

Secara umum Pengadilan Agama Jember berdiri pada tanggal 1 Januari 1950 terletak di kabupaten Jember beralamatkan di Jalan cendrawasih No. 27 Kelurahan jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

⁸¹ <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023

2. Visi Misi Pengadilan Agama Jember

a. Visi Pengadilan Agama Jember

Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung

b. Misi Pengadilan Agama Jember

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Menejemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- 3) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

c. Motto Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember HEBAT (Harmonis Elegan Bijaksana Akuntabel Transparan)⁸²

3. Struktur Pengadilan Agama Jember

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember adalah merupakan suatu bentuk garis haluan kerja organisasi yang teagak lurus mengerucut. Dengan adanya struktur tersebut kekuasaan dan tanggung jawab pada setiap pimpinan mulai dari yang paling atas sampai yang paling di bawah akan berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga terwujudlah suatu menejemen organisasi yang baik. Berikut ini struktur kelembagaan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember:

⁸² <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023

1. Identitas para pihak

Perkara yang dibahas dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor putusan 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. pemohon laki-laki, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, kediaman terakhir dikecamatan patrang, kabupaten jember. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register nomor 3714/Kuasa/XI/2019/PA.J.r., tanggal 19 november telah memberi kuasa kepada Siti Anisa, S.H., Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum yang beralamat di Perum Bernadyland Slawu Cluster Gardenia blok C-25, jl. Raya Cendrawasih No.03 kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai “pemohon”, melawan: Irma Wijayanti binti Chudori (Alm), WNI, Perempuan, Umur 32 tahun agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir di kecamatan srono, Kabupaten Banyuwangi sebagai “Termohon”.

2. Duduk Perkara

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan dari pihak pemohon, bahwa mereka (Pemohon dan Termohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2013 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Register 190/52/III/2013 dimana status pemohon jejak dan termohon perawan.

Kemudian, keterangan pemohon mengatakan bahwasanya antara pemohon dan termohon setelah pernikahan hidup rukun, telah berhubungan badan layaknya suami istri. dan bertempat tinggal

dikediaman orang tua pemohon di Gebang-Jember selama satu tahun. Kemudian kontrak rumah dikebonsari selama 4 tahun dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Sempusari-Jember. Dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK I (Jember 29 Maret 2016) saat ini dalam pengasuhan termohon. Akan tetapi sejak memasuki tahun 2014 pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan perpecahan Termohon sering kali menjadikan masalah sepele menjadi besar, selalu menyudutkan pemohon dalam hal ekonomi, menuduh Pemohon tidak bisa memberikan rasa adil terhadap orang tua Pemohon dan Termohon, Termohon kurang memiliki akhlak yang baik terhadap suami, seringkali membangkang dan tidak menaruh rasa hormat kepada suami.

Puncaknya pada sekitar bulan april tahun 2019 Termohon dengan membawa anaknya pulang kerumah orang tuanya di blangkon-srono Banyuwangi dengan alasan karena ada sebuah pekerjaan. Akhirnya setiap libur kerja Pemohon rutin ke Banyuwangi untuk menjenguk Termohon dan anaknya. Akan tetapi ketika Pemohon menginginkan anak tersebut untuk dibawa ke Jember untuk sekedar mengobati rasa rindu kakek dan neneknya termohon tidak mengizinkan dengan berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian antara pemohon dan termohon sering berselisih paham, kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan dan mengembalikan keharmonisan keluarga

antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Atas keadaan seperti ini pada hari senin tanggal 18 november dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga pemohon datang ke Banyuwangi untuk menyampaikan keinginan pemohon untuk mengembalikan termohon secara baik-baik kepada orang tuanya, permohon tidak ingin rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan lagi dikarenakan Pemohon tidak ingin mengalami tekanan batin yang berkepanjangan.

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

Primair

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- b. Memberikan ijin seluruhnya kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon

- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis guna memperkuat dalil-dalil gugatannya berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1).

- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah, telah dinagzelen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2).

Dalam pemeriksaan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

- a. Saksi P1 telah memberikan keterangan yang pada pokok bahwasanya antara pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan malam-malam jam 2 jam 1 juga sering dan mengganggu sholat malam saksi, pertengkaran tersebut kadang masalah sepele, contohnya pemohon sering pulang malam, baru sampai rumah diajak keluar oleh termohon, kalau tidak mau maka terjadi pertengkaran. Dan yang paling parah karena sikap termohon kepada ibu pemohon yang tidak sopan, sebagai contohnya ibu pemohon membeli suatu barang dan termohon mengatakan "*ibu kan dibelikan pemohon*" padahal memakai uang saksi (suami). Pada bulan November 2019 diantara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, karena termohon pulang kerumah orang tuanya di banyuwangi. Pada saat itu saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, menyuruh pemohon agar berunding dengan pihak keluarga termohon. Sebelum bulan November termohon sudah pulang ke banyuwangi dan pemohon masih sering menjeguk ke banyuwangi setiap 2 minggu sekali.
- b. Saksi P II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mendengar pertengkaran disebabkan karena Pemohon sering pulang

larut malam karna lembur dan sering diajak keluar oleh Pemohon dan jika tidak mau maka akan terjadi pertengkaran, serta termohon kurang baik kepada orang tua pemohon. Usaha damai telah dilakukan, akan tetapi Termohon tidak mau meninggalkan pekerjaannya di Banyuwangi. Pada bulan November 2019 Termohon pulang ke Banyuwangi dan tidak pernah kembali lagi ke Jember.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. pemohon mengajukan dalil-dalil gugatannya disertai dengan bukti-bukti tertulis berupa foto copy Kutipan akta nikah dan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon serta mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- b. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara termohon dan pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 (selama 4 bulan).
- c. Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan pemohon dan termohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi.

Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas. Unsur alasan perceraian tersebut

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasan huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Antara pemohon dan termohon selama dalam perkawinannya tekeh berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 188 Kompilasi Hukum Islam talak yang di iijinkan untuk dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu roj'i, maka Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon didepan Pengadilan Agama jember. Oleh karena itu *a quo* adalah cerai talak antara pemohon dan termohon telah cukup lama sekitar 6 tahun serta berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka majlis hakim dapat menggunakan *hak ex officio* untuk menetapkan mut'ah dengan kemaampuan pemohon. Berdasarkan berbagai keterangan saksi-saksi pemohon bekerja sebagai karyawan BRI dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah), dengan mempertimbangkan masa perkawinannya yang cukup lama, maka Majelis Hakim memandang layak dan pantas apabila pemohon dihukun untuk memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomer 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomer 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang -undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

4. Amar putusan;

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Membeikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan cerai talak raj'I terhadap termohon didepan Pengadilan Agama Jember
- c. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon berupa uang mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- d. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribuk rupiah).⁸⁴

⁸⁴ Putusan Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Penyajian Data

a. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak sebagaimana dalam Putusan Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr, disampaikan oleh Bapak Moh. Hosen selaku Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, sebagaimana berikut:⁸⁵

“Pertimbangan hukumnya ya sesuai dengan apa yang tertera di dalam poin menimbang pada putusan tersebut, yaitu karena perkara *a quo* merupakan cerai talak. Selain itu, terbukti dengan meyakinkan kalau antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul cukup lama (sekitar 6 tahun). Maka, Terhadap hal ini, kami mengacu pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan *mut’ah* terhadap Pemohon sesuai dengan kemampuannya”.

Hal senada terkait pertimbangan hukum penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak dalam Putusan Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr, juga disampaikan oleh Bapak Soleh salah satu anggota majelis hakim, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

“Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berdasarkan 2 hal Mas, yaitu aspek Yuridis dan Fakta hukum di persidangan. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim bersepakat karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam waktu 6 tahun lamanya, sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan peran dan pengabdian Termohon selama menjadi isteri Termohon. Sehingga, fakta inilah yang menjadi alasan majelis hakim dalam menerapkan hak *ex officio*, yaitu

⁸⁵ Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

⁸⁶ Soleh, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

menghukum Pemohon membayar Nafkah Mut'ah terhadap Termohon. Adapun dasar hukumnya, yaitu Pasal 149 huruf (a) KHI”.

Lebih lanjut, Bapak Hosen menjelaskan bahwa:⁸⁷

“Terdapat fakta lain yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank di BRI dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana hal ini membuktikan Pemohon memiliki kemampuan secara ekonomi. Sehingga, perkara a quo adalah Cerai Talak, kemudian dari fakta hukum Pemohon dan Termohon telah hidup lama dan secara ekonomi Pemohon mampu, maka majelis menerapkan hak *ex officio* berupa menghukum Pemohon untuk membayar biaya Mut'ah”

Kemudian, bapak Soleh menerangkan bahwa:

“Berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mampu secara ekonomi dan telah hidup bersama Termohon dalam waktu yang cukup lama, maka Majelis memutuskan menghukum Pemohon membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.10.000.000,- terhadap Termohon. Ini didasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Inilah penerapan *ex officio* hakim dalam perkara a quo”.

Dari berbagai keterangan di atas, maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim terhadap penerapan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak sebagaimana dalam Putusan Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr, berdasarkan pada:

1. Adanya fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul cukup lama (sekitar 6 tahun).
2. Pemohon mampu secara ekonomi, yaitu bekerja sebagai karyawan Bank di BRI dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada dasarnya perkara a quo merupakan perkara cerai talak, sehingga dapat diberlakukan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
4. Berdasarkan Pasal Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam itulah, kemudian majelis hakim menggunakan hak *ex officio*

⁸⁷ Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

yang menghukum Pemohon membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp.10.000.000,- terhadap Termohon.

Selanjutnya, Bapak Hosen⁸⁸ menjelaskan fakta adalah sesuatu yang dicari oleh hakim dalam kasus tersebut atau dalam peristiwa yang terjadi selama proses persidangan. Oleh karena itu, tugas hakim dalam hal ini ada 3 yakni mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir. Dari tiga itu, maka hakim harus mengkonstatir maksudnya mencari data fakta sehingga jika sudah ketemu dengan hukum-hukumnya, maka mengkualifisir, bisa ditemukan permasalahan tentang apa. Setelah menemukan fakta apa yang harus dicari tergantung dengan kasus yang ada. Jika contohnya perceraian maka apakah benar fakta bahwa rumah tangga tersebut mengalami perpecahan sesuai dengan dalil penggugat serta apa penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga tersebut. Maka dari itu menyangkut dengan bukti dan harus dibuktikan oleh penggugat apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan. Ketika telah terbukti maka hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga tersebut benar-benar retak.

b. Pandangan Hakim Terkait Kewenangan Hak *Ex Officio* Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr.

Terkait pandangan hakim terhadap kewenangan hak *Ex Officio* hakim dalam hal ini didampaikan oleh bapak Moh. Hosen yang menerangkan sebagai berikut:

“Tergantung perkaranya, kalau perkara perceraian yang berkaitan dengan nafkah ada dua item yang harus diperhatikan oleh hakim

⁸⁸ Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

yaitu bahwa 1. nafkah iddah “talak adalah hak suami tapi istri juga punya hak yaitu iddah” sehingga suatu kewajiban iddah apalagi yang madiyah. Yang masih suami istri kan wajib anak pun wajib jadi itu suatu kewajiban maka hakim memiliki hak untuk melaksanakan hak *ex officio* secara layak dan patut bagi suami. Sehingga harus dikoreksi kemampuan suami dll, 2. Berkaitan dengan madiyah apakah istri dalam posisi nusyuz atau tidak. Jika bukan nafkah atau perceraian contoh *dwangsom* adalah sanksi bagi pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan putusan”.⁸⁹

Dari pandangan bapak Hosen diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya hak *ex officio* yang dimiliki oleh hakim dalam menangani perkara perceraian, misalnya maka dalam penerapannya harus dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak para pihak. Seperti dalam kasus perceraian, dikenal ada hak nafkah Iddah dan Madiyah. Maka, seorang hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan atau sesuatu yang menjadi hak isteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memiliki kewenangan menetapkan dan atau memutuskan sesuatu yang merupakan hak bagi seorang isteri, meskipun tanpa diminta selama dalam persidangan. Dalam menggunakan hak *ex officio*nya, hakim tentu wajib mempertimbangkan sisi kemampuan dan kesanggupan suaminya dan tetap mengutamakan nilai keadilan.

Lebih lanjut mengenai pandangan hakim terhadap kewenangan hak *ex officio* disampaikan oleh Bapak Soleh yang menyatakan:⁹⁰

“Ultra petita adalah hakim memutuskan dan atau menetapkan apa yang tidak diminta oleh para pihak, karena itu adalah asas hukum bisa jadi hakim itu tidak berkehendak karena tidak meminta tapi diberi. Maka oleh sebab itu hak *ex officio* dan ultra petitum itu bertentangan. Sementara ini ultra petitum yakni meyalahkan bagi

⁸⁹ Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

⁹⁰ Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

hakim yang tidak diminta ditetapkan, hak *ex officio* adalah suatu hak bagi hakim untuk menentukan yang tidak diminta.”

Dari pernyataan Bapak Soleh dapat disimpulkan bahwa terdapat seolah-olah bertolak belakang antara satu sama lain, ultra petita dengan hak *ex officio*. Namun, sebenarnya asas ultra petita lebih menitikberatkan bahwa hakim tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak diminta pihak pencari keadilan, karena akan melanggar hukum acara sendiri dan rasa keadilan. Sedangkan *ex officio* hakim memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan suatu hak yang para pihak pencari keadilan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, melalui frasa “dapat” dengan tujuan untuk memberikan nilai keadilan kepada para pihak di dalam persidangan. Sehingga, asas ultra petita dan *ex officio* sama-sama berujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

c. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Di Pengadilan Agama Jember Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak.

Dalam proses menerapkan hak *ex officio* tentunya seorang majelis hakim memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Dalam hal ini Bapak Moh. Hosen menyampaikan keterangan dalam wawancaranya:⁹¹

“Asas yang harus dilaksanakan bahwa hakim memiliki hak untuk menetapkan tanpa minta. Hakim harus menetapkan tanpa diminta oleh pihak yang berperkara. Jadi asas tersebut tergantung apa yang diminta dalam permasalahan tertentu.”

⁹¹ Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

Dari pernyataan tersebut bahwa seorang majelis hakim dalam menerapkan hak *ex officio* menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Kemudian untuk menggali fakta hukum Bapak Moh. Hosen menyampaikan keterangan:⁹²

“Fakta adalah sebuah yang dicari oleh hakim dalam kasus tersebut atau dalam peristiwa yang terjadi maka oleh karena itu tugas hakim ada 3 yakni mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir. Dari tiga itu maka hakim harus mengkonstatir mencari data fakta sehingga jika sudah ketemu dengan hukum-hukumnya maka bisa ditemukan itu permasalahan tentang apa. Dan setelah menemukan fakta apa yang harus dicari tergantung dengan kasus yang ada jika contohnya perceraian maka apakah benar fakta bahwasanya rumah tangga tersebut mengalami perpecahan sesuai dengan dalil penggugat serta apa penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga tersebut maka itu mengyangkut dengan bukti dan harus dibuktikan oleh penggugat apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan. Ketika telah terbukti maka hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga tersebut benar-benar retak”

C. Pembahasan Temuan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menentukan Putusan Dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr

Pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara dalam putusan perkara cerai talak, nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr Penulis menganalisis bahwa pemberian penentuan nafkah mut'ah akibat cerai talak bahwasanya ketentuan terkait mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf a yang menyatakan:⁹³

“Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekaas suami wajib memberikan mut'ah yang layak bagi bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*”.

⁹² Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

⁹³ Kompilasi Hukum Islam,45

Pemberian mut'ah juga diatur dengan syarat-syarat berdasarkan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 158:

“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami”.

Pasal 159:

“Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam”.

Dalam pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa Mut'ah merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Cerai talak itu diajaukan oleh suami sebagai pemohon karena ingin bercerai dengan istrinya oleh karena itu mut'ah wajib diberikan suami kepada bekas istrinya.

Dalam penetapan besaran ukuran pemberian mut'ah menggunakan acuan dalam SEMA no 3 tahun 2018 pada point nomor 2 yang menyatakan:

“Menyempurnakan rumusan hukum kamar agama SEMA No 7 tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi, “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan atau anak.”⁹⁴

⁹⁴ Ahmad Mujahidin “Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara”, (Bogor: Ghalia, 2012), 229.

Hakim pemeriksa perkara dalam menentukan mut'ah harus memperhatikan berdasarkan aspek yuridis dan fakta hukum dipersidangan. Majelis hakim Pengadilan Agama Jember secara *ex officio* menetapkan besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan ekonomi suami yang berstatus bekerja sebagai karyawan Bank BRI dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 5.500.000. Majelis hakim pemeriksa perkara menetapkan mut'ah juga berdasarkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah kumpul cukup lama sekitar 6 tahun. Majelis hakim Pengadilan Agama Jember menetapkan mut'ah, meskipun tidak diminta oleh pihak Termohon.

Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG, juncto pasal 50 Rv menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusannya harus bersifat totalitas dan menyeluruh dalam memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan lain dan selebihnya. Berbagai dasar hukum tersebut menuntut hakim pada setiap putusannya, harus dilakukan secara totalitas dan menyeluruh. Hakim dilarang membatasi diri, dengan hanya memeriksa dan memutus secara parsial dengan bersikap abai terhadap gugatan dan selebihnya. Demikian juga terhadap adanya gugatan rekonsvansi, maka hakim berkewajiban untuk melakukan pertimbangan dan memutuskan bukan sekedar gugatan konvensi, tetapi juga terhadap

gugatan rekonvensinya. Dalam hal suatu putusan, hakim mempertimbangkan dalam memutus gugatan konvensi saja padahal di saat yang bersamaan pihak Tergugat mengajukan rekonvensi, maka cara demikian bertolak belakang terhadap asas yang terkandung pasal 178 ayat (3) HIR.⁹⁵

2. Pandangan Hakim Terkait Kewenangan Hak *Ex Officio* Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak Nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr

Ex officio adalah hak hakim yang menjadi wewenangnya, dan menjadi ruang kemerdekaan bagi hakim serta tanggung jawab keyakinan hakim yang mana negara telah memberikan kepadanya, juga mengakuinya dan dapat menjadi landasan hakim ketika memeriksa perkara. *Ex officio* dilakukan hakim melalui pemanfaatan optimal atas segala daya potensi yang melekat pada diri hakim dan menjalankannya secara proporsional. Hal ini dilakukan agar tindakan hukumnya dapat berjalan secara kongkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, meskipun tidak diminta, dengan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata dalam kasus yang dihadapi.⁹⁶

Hakim bisa memutuskan perkara lebih dari apa yang dituntut para pihak, atas dasar/landasan karena jabatannya. Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun

⁹⁵ Ahmad Mujahidin “Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara”, 230.

⁹⁶ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216.

1974 tentang Perkawinan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”. Maka, berpijak pada pasal 41 huruf c, frasa “dapat” bisa ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan Mut’ah dan nafkah Iddah, sebagai bentuk perlindungan mantan istri akibat perceraian. Atau dengan kata lain, frasa dapat juga bermakna bisa diterapkan, bisa juga tidak diterapkan. Diterapkan atau tidaknya *ex officio* tergantung keyakinan hakim berdasarkan fakta hukum selama proses persidangan.

Pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sekilas terkesan seperti bertentangan. Akan tetapi apabila diterapkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan dalam rangka melindungi mantan istri, maka kondisi ini dapat menjadi dasar hakim demi mewujudkan keadilan bagi hak-hak istri yang ditalak suaminya.

Hak *ex officio* hakim pemeriksa perkara merupakan tindakan yuridis yang berarti harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* hakim dimaksud, ada yang bersifat umum ada pula yang bersifat khusus.⁹⁷ Selain itu, penerapan *ex officio* merupakan tindakan nyata dipersidangan untuk melakukan penemuan hukum, melaksanakan hasil temuan hukum, melakukan tindakan yuridis lainnya

⁹⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 216

maupun tindakan teknis yang diperlukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Ex officio ini dilakukan dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga pihak yang berhak dapat menerima apa yang menjadi haknya, pihak yang berkewajiban memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, tidak ada pihak yang menang secara tidak halal, dan tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tidak ada diskriminasi, dan putusan hakim dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁹⁸ Sehingga, hak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr oleh majelis hakim mendapat perlindungan hukum, yaitu dengan mendapatkan nafkah Mut'ah dari Pemohon yang merupakan mantan suaminya.

Hak *ex officio* yang melekat pada hakim pemeriksa perkara merupakan tindakan yuridis yang berarti harus memiliki dasar hukum, yaitu ketentuan Pasal 149 (a) KHI. Dengan kewenangan *ex officio* hakim pemeriksa perkara a quo, maka perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon dapat terwujud dan Termohon dalam hal ini benar-benar mendapatkan keadilan secara nyata dan dilaksanakannya putusan hakim maka pihak yang berkewajiban pun terbebas dari hutang untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.⁹⁹

⁹⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 216

⁹⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 218.

Pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menetapkan hak mut'ah bagi Pemohon terhadap Pemohon, meskipun pihak Termohon tidak hadir pada saat sidang Cerai Talak diputuskan (verstek). Hal ini menurut Majelis Hakim tidak terlepas dari hak *Ex officio* Hakim yang memberikan keputusan berupa menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah mut'ah terhadap Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,. Hal ini dapat diputuskan kepada Pemohon karena ditemukan dalam persidangan fakta hukum bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, pihak Termohon sudah menjalin perkawinan dengan Pemohon dengan waktu cukup lama, yaitu 6 tahun lamanya, kondisi Termohon yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Fakta-fakta tersebut beririsan langsung dengan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga majelis hakim dengan keyakinannya menggunakan hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara Nomor: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr tersebut.

3. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Di Pengadilan Agama Jember Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak

Hak *ex officio* hakim merupakan *lex specialis* yang berlaku bagi hakim dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, khususnya pada perkara Cerai Talak. Adapun pada tahapan pelaksanaannya, *ex officio*, setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁰

- 1) Mempunyai landasan yuridis

¹⁰⁰ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, 239.

Dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memakai dasar hukum Pasal 149 (a) KHI dimana pada perkara cerai talak, hakim dapat menjatuhkan nafkah mut'ah bagi suami terhadap isterinya, kecuali terhadap isteri yang qabla dukhul. Sehingga, pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr yang menghukum Pemohon membayar biaya nafkah terhadap Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- memiliki dasar/landasan hukum.

- 2) Tidak tergolong hak keperdataan Penggugat/Pemohon yang diminta pada petitum.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dalam memustuskan Pemohon membayar biaya nafkah terhadap Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- adalah tidak terkait dengan hak keperdataan dari Termohon, seperti harta bersama, harta bawaan, atau hak asuh anak. Sehingga, majelis hakim pemeriksa perkara a quo telah dengan cermat dalam memutuskan perkara a quo dengan tetap mempertimbangkan asas kepastian hukum bagi para pihak.

- 3) Adanya keterkaitan yang erat dengan hak dan kewajiban diantara para pihak yang selain dari petitum

Sebagaimana telah terurai pada bab II skripsi ini, bahwa nafkah isteri, dalam hal ini Termohon adalah menjadi kewajiban pihak suami (Pemohon), kecuali Pemohon tidak memiliki kemampuan secara lahir dan ekonomi. Namun, dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon telah

bekerja sebagai karyawan bank BRI dengan penghasilan Rp. 5.500.000,- setiap bulannya, maka dalam hal ini Pemohon dianggap memiliki kemampuan secara ekonomi. Di pihak lain, nafkah isterinya (Termohon) adalah wajib menjadi tanggungan Pemohon. Fakta ini selaras dengan rumusan Pasal 149 (a), dimana dalam kaitannya dengan pembahasan ini, frasa “dapat”, maka majelis hakim perlu menggunakan hak *ex officio* dengan menghukum Termohon membayar nafkah mut’ah kepada Termohon. Antara kemampuan Pemohon secara ekonomi, kondisi isteri sebagai ibu rumah tangga, perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung cukup lama, 6 tahun, dan ketentuan Pasal 149 (a) KHI merupakan satu kesatuan dan rangkaian peristiwa/fakta hukum yang mendasari majelis hakim memutuskan perkara a quo.

4) Tidak terkait dengan legalitas hukum

Bahwa telah terang benderang, nafkah mut’ah yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara a quo merupakan legalitas yang telah diatur dalam Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam.

5) Sistem hukum dengan pokok perkaranya masih dalam satu rumpun

Bahwa perkara a quo merupakan cerai talak yang telah diputus Pengadilan Agama Jember Nomor: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr. Pengaturan hukum dan hukum acara Cerai Talak dan Nafkah Mut’ah merupakan satu kesatuan materi hukum yang diatur dalam hukum acara peradilan agama dan diatur secara langsung dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 (a).

6) Berkaitan secara langsung terhadap selesainya perkara.

Bahwa penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutus perkara sebagaimana putusan nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr yang menghukum pihak Pemohon membayar nafkah Mut'ah terhadap Pemohon adalah berkaitan langsung dengan selesainya perkara. Sehingga, dengan demikian hak-hak Termohon dalam perkara cerai talak dapat diputuskan secara bersamaan, yaitu pada sidang cerai talak. Putusan tersebut akan memuaskan para pihak, sehingga perkara dapat selesai.

7) Adanya kepastian dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jember No: 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr yang mana majelis hakim telah menerapkan hak *ex officio* dengan menghukum pihak Pemohon membayar nafkah Mut'ah terhadap Pemohon telah sesuai dengan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta memenuhi rasa keadilan para pihak. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, pihak Termohon sudah menjalin perkawinan dengan Pemohon dengan waktu cukup lama, yaitu 6 tahun lamanya, kondisi Termohon yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Fakta-fakta tersebut beririsan langsung dengan ketentuan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penerapan *ex officio* hakim dalam perkara *a quo* adalah untuk melindungi hak Termohon dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Hak *ex officio* hakim dapat diterapkan pada perkara cerai talak, terutama secara khusus yang berkaitan langsung dengan penentuan hak istri akibat cerai talak, yang tidak diminta istri dalam gugatan rekonvensinya. Secara praksis,

meskipun hak dari pada si istri tidak dituntut oleh Termohon, maka majelis hakim secara *ex officio* dapat menghukum si suami selaku pihak Pemohon untuk membayar nafkah, seperti mut'ah misalnya terhadap Termohon. Meskipun tidak ada gugat rekonvensi, menurut hukum memperbolehkan bagi hakim memutuskan kewajiban tertentu kepada suami. Atas dasar ini, maka hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.¹⁰¹

Dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr majelis hakim dengan secara cermat telah menerapkan hak *ex officio* nya dengan mengikuti syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat teliti dalam melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Sehingga, keputusan majelis hakim pemeriksa perkara a quo berdasarkan keyakinannya yang menghukum Pemohon membayar biaya nafkah Mut'ah terhadap Termohon telah sesuai dengan asas hukum, berlandaskan hukum acara peradilan agama dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada akhirnya, baik Pemohon dan Termohon mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum guna menegakkan keadilan bagi para pihak.

¹⁰¹ Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Beracara di Pengadilan Agama", (Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009), 386 -387.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai pandangan Hakim terkait kewenangan *ex officio* dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 6073/pdt.G/2019/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam menghukum nafkah mut'ah pada perkara cerai talak putusan Nomor: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr ialah majelis hakim secara *ex officio* menetapkan menentukan nafkah mut'ah meskipun tanpa diminta oleh Termohon, berdasarkan Pasal 41 huruf c undang-undang no 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan SEMA No 3 tahun 2018 pada point nomor 2.
2. Bahwasanya pandangan hakim terkait kewenangan hak *ex officio* tentang nafkah mut'ah didalam perkara cerai talak pada nomor 6073/pdt.G/2019/PA.Jr ialah majlis hakim secara *ex officio* menentukan nafkah mut'ah berdasarkan aspek yuridis dan berdasarkan fakta hukum, majlis hakim menetapkan nafkah mut'ah dalam putusan tersebut harus berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan dan asas kemanfaatan. Hak *ex officio* dan *ultra petita* tidak saling bertentangan dikarenakan demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

3. Bahwasanya penerapan hak *ex officio* hakim dipengadilan agama jember tentang nafkah mut'ah dalam perkara cerai talak nomor 6073/pdt.G/2019/PA.Jr berdasarkan pasal 41 huruf c, undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam. Tugas hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir dalam perkara perceraian dapat menerapkan hak *ex officio* dalam menetapkan nafkah mut'ah.

B. Saran

Setelah melalui proses perumusan masalah, pembahasan dan analisis data dan fakta diatas, maka Penulis dalam penelitian tentang studi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr dapat memberi saran, yaitu :

1. Hakim hendaknya juga mempertimbangkan tentang nafkah iddah, dan juga mempertimbangkan tentang nafkah anak dan juga biaya hadhanah karena anak para pihak berada dalam asuhan Termohon (isteri).
2. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan untuk memakai landasan hukum lainnya yang mendukung dan memperkuat dasar hukum hak *ex officio*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Arto Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Terwujudnya Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Bintania Aris, "*Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Dewi Gemala, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2008.
- Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Harahap M. Yahya, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Harahap M. Yahya, "*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*
- Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : kencana, 2005
- Manan Abdul, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", Jakarta: Prenada Media, 2005
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016
- Marzuki Suparman, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta, FH UII Press, 2020

Moh. Hosen, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

Mujahidin Ahmad, *“Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Formulir Berperkara”*, Bogor: Ghalia, 2012

R. Tjitrosoebidio & Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

Raco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Rudi T. Erwin & Prasetyo, J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015

Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Soetami Siti, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007

Soleh, Wawancara, Jember 22 Juni 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018

Sunaryo Oyo, *Mukhlis, Perkembangan Peradilan Islam”*, Bogor: Ghalian Indonesia, 2011

Sutiyo Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006

Syahrani Ridwan, *“Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Bandung: Alumni, 1991

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang PerkawinanI*, Jakarta: Kencana, 2014

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam 2*, Jakarta: Almahira, 2012

Jurnal dan Skripsi

Badria Nur Lailina, Ahmad Fanani, *“Hak Ex Officio Hakim: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 3513 Th. 2015,” Tsaqafah 13, No.2 2017*

Fakhria Sheila, *“Konsep Talak: Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” Al-Ahwal 7, No.1, 2014*

- Hartini, “*Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama*”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009
- Nasrullah, Ibrahim AR, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, No.2, 2017
- Nurfiyah Devi, “*Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Selama Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014
- Nurrahman, Fitriyah “*Akibat Hukum Hak Ex Officio Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat Qabla Al-dukhul (Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA.Mlg)*” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015
- Romlah Siti, “*Hak Ex Officio Hakim Tentang Nafkah Mutah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya*” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016
- Thariq Muhammad Aqwam, “*Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Prespektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”, *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, No.2, (2019),

Lain-lain

Hidayah Fitri Nur, 5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>. Terakhir diakses 22 MEI 2023 PUKUL 09.01.

<https://kbbi.web.id/ultra->, diakses pada tanggal 29 Juni 2018 (20:33

<https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 24 Juli 2023

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan PA Jember Cerai Talak6073/pdt.G/2019/PA.Jr, 11.

Putusan PA Jember Cerai Talak6073/pdt.G/2019/PA.Jr, 9.

Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rosyidi
NIM : S20161071
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga
Institusi : UIN KHAS Jember
Alamat : Dusun Kedung Sumur Rt/Rw 002/014 Desa
Jambearum KecamatanPuger Kabupaten Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul
“PANDANGAN HAKIM TERKAIT KEWENANGAN *EX OFFICIO* DALAM
PERKARA CERAI TALAK PADA PUTUSAN NOMOR:
6073/pdt.G/2019/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER”
adalah benar-benar hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian
bagian yang dirujuk sumbernya.

Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember 05 Juli 2023


Saya menyatakan



M. Rosyidi
S20161071

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pandangan Hakim Terkait Kewenangan <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor: 6073/pdt.G/2019/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.	Pandangan Hakim Terkait Kewenangan <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak	1. Pandangan Hakim 2. Kewenangan <i>Ex Officio</i>	1. Tinjauan Umum Tentang Hakim 2. Ex Officio Hakim 3. Ultra Petitem Partitem 4. Tinjauan Umum Cerai Talak	1. Sumber Informan a. Hakim Pengadilan Agama Jember 2. Wawancara 3. Dokumentasi 4. Obserfasi	1. Pendekatan a. Pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). 2. Jenis penelitian a. Yuridis Empiris 3. Lokasi penelitia a. Pengadilan Agama Jember 4. Metode pengumpulan data a. Teknik Observasi b. Teknik Wawancara c. Teknik Dokumentasi	1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan putusan dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr ? 2. Bagaimana pandangan hakim terkait kewenangan hak <i>ex officio</i> tentang nafkah dalam perkara cerai talak nomor 6073/Pdt. G/2019/PA.Jr

					<p>5. Teknik analisis data</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan kesimpulan <p>6. Keabsahan data</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Triangulasi Sumber Data 	<p>?</p> <p>3. Bagaimana penerapan hak ex officio hakim di Pengadilan Agama Jember tentang nafkah dalam perkara cerai talak?</p>
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, WNI, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kediaman terakhir di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor 3714/Kuasa/XI/2019/PA.Jr., tanggal 19 Nopember 2019 telah memberi kuasa kepada **SITI ANISA, SH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "SASH & REKAN", yang beralamat di Perum BernadyLand Slawu Cluster Gardenia Blok C-25, Jl. Raya Cendrawasih No.03 Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

IRMA WIJAYANTI binti CHUDORI (Aim), WNI, Perempuan, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Terakhir di, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 19 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan register perkara Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr., tanggal 19 Nopember 2019 yang mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dengan Nomor Register 190/52/III/2013. Dimana status Pemohon jejak dan status Termohon perawan ;

2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Pemohon dengan Termohon hidup Bersama berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Gebang-Jember selama 1 (satu) tahun, kemudian kontrak rumah di Kebonsari (Belakang SMP 11 Jember) selama 4 tahun dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Sempusari-Jember;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK I (Jember, 29 Maret 2016) yang saat ini dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia, akan tetapi sejak memasuki tahun 2014 rumah tangga Pemohon mulai goyah dan mangalami keretakan dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah sikap keras kepala (temprament) dan ego Termohon yang terlalu tinggi;
5. Bahwa, selama ini Termohon sering kali menjadikan masalah kecil dan sepele menjadi besar, selalu menyudutkan Pemohon dalam hal ekonomi, menuduh Pemohon tidak bisa memberikan rasa adil terhadap orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, dan saat Pemohon pulang kerja dalam kondisi letih Termohon tidak bisa memberikan pengertian justru Termohon selalu mengajak jalan-jalan, sehingga pertengkaran sering kali terjadi dan berlarut-larut;
6. Bahwa, Termohon sebagai seorang istri selalu menaruh rasa cemburu terhadap orang tua Pemohon (mertua), sikapnya yang kurang baik dan kurang menaruh rasa hormat terhadap mertua dan selalu berkata-kata kasar terhadap mertua padahal mertua dalam kondisi sakit dan membutuhkan perhatian dari anak-anaknya, akan tetapi Termohon selalu salah paham dalam mengartikan kondisi yang ada;
7. Bahwa, selain itu Termohon sebagai seorang istri kurang memiliki akhlak yang baik terhadap suami, sering kali membangkang, tidak bisa menaruh rasa hormat kepada suami, kurang memberikan perhatian, kasih sayang dan pelayanan terhadap suami juga kurang baik;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sekitar bulan April 2019 Termohon karena alasan pekerjaan harus pulang ke kediaman orangtuanya di Blangkon-Srono-Banyuwangi dan anak dibawa, akhirnya setiap libur kerja Pemohon rutin ke Banyuwangi untuk menjenguk Termohon dan anaknya akan tetapi hal tidak baik terjadi ketika Pemohon menginginkan anak tersebut dibawa ke Jember dalam jangka waktu tertentu untuk sekedar mengobati rasa rindu nenek kakeknya di Jember akan tetapi oleh Termohon tidak diizinkan dengan berbagai alasan;
9. Bahwa, dari kondisi demikian antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan pada akhirnya Pemohon sekitar bulan Juli mendudukkan Termohon dan keluarga Termohon yang pada akhirnya Termohon berjanji dan bersedia mau merubah sikapnya dan memperbaiki diri terhadap Pemohon juga terhadap kedua orang tua Pemohon namun hingga detik ini sikap Termohon tidak menunjukkan perubahan justru semakin gencar memisahkan hubungan antara bapak dengan anak, antara cucu dengan kakek neneknya di Jember;
10. Bahwa, hari Senin tanggal 18 November 2019 dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga Pemohon datang ke Banyuwangi untuk menyampaikan keinginan Pemohon untuk mengembalikan Termohon secara baik-baik kepada orang tuanya dan mengakhiri hubungan rumah tangga yang dibinanya secara baik-baik;
11. Bahwa, selama ini Pemohon sudah cukup bersabar menghadapi sikap Termohon dan berharap Termohon bisa merubah sikapnya terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon akan tetapi Termohon juga tidak kunjung berubah sehingga kebahagiaan dan keharmonisan yang menjadi dambaan setiap orang tidak dapat tercapai;
12. Bahwa, jangka waktu kepulangan Termohon ke Banyuwangi sekitar 7 bulan yang lalu menjadikan kehidupan Pemohon dan Termohon terpisah akan tetapi komunikasi masih baik namun sekitar kurang lebih 1,5 bulan yang lalu hingga diajukannya permohonan talak di Pengadilan Agama Jember, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
13. Bahwa, pihak keluarga sudah sering kali melakukan upaya untuk mengembalikan keharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa, atas sikap Termohon sebagaimana alasan-alasan tersebut Pemohon mengalami tekanan batin dan sudah merasa tidak nyaman, sehingga akibat

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Termohon yang demikian Pemohon tidak ingin rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan lagi dikarenakan Pemohon mengalami tekanan bathin yang berkepanjangan;

15. Bahwa, atas keadaan yang demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara Pemohon dan Termohon juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang ambing yang berkelamaan (*kalmu'allaqah*), jalan yang terbaik adalah bercerai;

16. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka Pemohon, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember *cq.* Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (TERMOHON);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal tidak hadir akan tetapi diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon telah hadir secara pribadi dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menghadirkan Pemohon Prinsipal pada sidang berikutnya, dan pada sidang berikutnya Pemohon Prinsipal didampingi kuasanya hadir dipersidangan sedangkan pihak Termohon sampai putusan ini dijatuhkan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh ada kuasanya untuk mewakili menghadap dipersidangan ;

Bahwa pihak Termohon telah mengajukan eksepsi tentang *kompetensi relatif* melalui suratnya tertanggal 10 Desember 2020 dan 17 Desember 2020, sebagaimana dalam putusan sela tertanggal 06 Pebruari 2020, eksepsi Termohon ditolak, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dan putusan sela tersebut dianggap dicatat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang tertutup umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) atas nama MOHAMMAD IS FARID (Pemohon), beralamat di Jl. Teratai XVI Lingk Gebang Tengah, RT.002/RW 006, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Nomor 3509201801890002 tanggal 11 – 08 – 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Foto copy Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Nomor 67/Kua.15.30.13/PW.01/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, atas nama PEMOHON sebagai suami dan IRMA WIJAYANTI binti CHUDORI (alm). sebagai isteri, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah tiri Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri kumpul dirumah saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikahnya di Banyuwangi, habis menikah Termohon ikut Pemohon ke Jember dan tinggal dirumah saksi kumpul 1 (satu) rumah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Navisha Alzhea Faridina lahir Tahun 2016;
- Bahwa Termohon pulang ke Banyuwangi sekitar bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar (cekokok) bahkan malam – malam jam 2 jam 1 juga sering dan mengganggu sholat malam saksi;
- Bahwa pertengkar tersebut kadang masalah sepele, contohnya Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sering pulang malam, baru datang sampai rumah langsung diajak keluar oleh Termohon, kalau Pemohon tidak mau terjadi tengkar. Kadang juga Pemohon baru istirahat (tidur) capek baru datang kerja dibangunkan untuk ngajak keluar karena sudah dijanjikan oleh Pemohon setelah istirahat. Dan yang paling parah karena sikap Termohon kepada ibu Pemohon yang tidak sopan, sebagai contoh ibu Pemohon habis membeli sperai dan Termohon mengatakan kepada ibu Pemohon "ibu kan dibelikan Pemohon", padahal memakai uang saksi ;

- Bahwa penyebab yang lain, Termohon juga tidak perhatian kepada Pemohon, sering tidak melayani Pemohon untuk menyiapkan sarapan, makan siang, semuanya ibu Pemohon yang menyiapkan padahal Termohon ada ;
- Bahwa sekitar sejak Nopember 2019 itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon pulang sendiri ke Banyuwangi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Pertama saksi Penyuruh Pemohon sendirian agar dirunding dengan pihak keluarga Termohon, saat itu Termohon berjanji mau merubah sikap, sehingga Termohon ikut pulang kumpul rukun lagi di Jember, akan tetapi dapat beberapa minggu terjadi pertengkaran lagi dengan mengundak – ngundak pembelian saksi, dan Termohon pulang lagi ke Banyuwangi ;
- Bahwa usaha damai berikutnya Pemohon berusaha ngajak damai dengan mengumpulkan semua keluarga Termohon, dan saat itu Termohon dan keluarga sudah menyadari akan kesalahan Termohon, dan diambil keputusan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali apabila Termohon mau merubah sikap, akan tetapi setelah Pemohon ke Banyuwangi lagi, yang terjadi justru Termohon bersumpah tidak mau rukun lagi, dan ibu Termohon sampai berkata tidak enak kepada Pemohon karena hasil hasut dari Termohon yang membalikkan fakta yang dianggapnya Pemohon yang tidak mau rukun lagi ;
- Bahwa sebelum bulan Nopember 2019, Termohon sudah pulang ke Banyuwangi dan Pemohon masih sering menjenguk ke Banyuwangi kadang 2 (dua) minggu sekali ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mantri di BRI dengan terima gaji sekitar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang tetap mentransfer kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Jember ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikahnya di Banyuwangi, habis menikah tidak lama Termohon ikut Pemohon ke Jember dan tinggal dirumah mertua juga kumpul 1 (satu) rumah dengan saksi dan sudah punya 1 anak perempuan ;
- Bahwa Termohon pulang ke Banyuwangi sekitar bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa sejak Nopember 2019 itu, Termohon tidak pernah kembali lagi ke Jember, tapi untuk yang pulang – pulang sebelumnya sampai 2x (dua kali) balik pulang ke Jember. Termohon bekerja di Banyuwangi sedangkan Pemohon bekerja di Jember;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar (cekcok) ;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena Pemohon sering datang kerja malam – malam sekitar jam 21.00 WIB (mungkin lembur) sering diajak keluar oleh Termohon ;
- Bahwa penyebab yang lain, Termohon juga kurang baik menganggap kepada orang tua Pemohon ;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan, akan tetapi pihak Termohon tidak mau mringgalkan pekerjaannya yang di Banyuwangi ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan memohon agar hak asuh anak jatuh kepada Pemohon serta mohon putusan ;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Prinsipal tidak hadir akan tetapi diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon telah hadir secara pribadi dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menghadirkan Pemohon Prinsipal pada sidang berikutnya, dan pada sidang berikutnya sampai putusan ini dijatuhkan, pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan sela tanggal 06 Februari 2020, Termohon telah mengajukan eksepsi kewenangan dan putusan telah menolak eksepsi Termohon, oleh karena itu putusan sela tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, sebagaimana dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2013, maka berdasarkan bukti P.2. yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dimana bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah sejak tanggal 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon, pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia seorang anak bernama : **Navisha Alzhea Faridina**, lahir di Jember, 29 Maret 2016, dan berdasarkan bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak bernama **Navisha Alzhea Faridina**, lahir di Jember, 29 Maret 2016;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sejak Tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena temperament dan ego Termohon terlalu tinggi, sikap Termohon kepada orang tua Pemohon tidak sopan dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan puncaknya terjadi bulan April 2019 dimana Termohon pulang dengan alasan bekerja di Banyuwangi, sehingga Pemohon masih sering ke Banyuwangi untuk menjenguk yang sekaligus berusaha rukun dengan Termohon, akan tetapi sejak bulan Nopember 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri yang baik (harmonis) ;

Menimbang, bahwa pada sidang ke 2 (dua) sampai dengan putusan ini dibacakan, Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 127 HIR. dan pasal 81 Rv., permohonan Pemohon harus diputus diluar hadirnya Pemohon (*contradictoir*) ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti - bukti lain sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti (saksi – saksi) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi (**Sudarsono bin Kasmaji dan Robianto bin Suhari**), dimana keterangan saksi – saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan sesuai juga dengan pengakuan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi – saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1), sehingga keterangan saksi saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 (selama 4 bulan) ;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan Pemohon sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih) apalagi telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karena itu Majelis berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang diatur dalam pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan pula Firman Allah SWT surat Al - Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموالطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : "Jika kamu telah bertetap hati untuk menalak (istri kamu) (karena tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang bahagia) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roji, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah cerai talak, dan antara Pemohon dengan Termohon telah kumpul cukup lama (sekitar 6 tahun) dan berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan para saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank di BRI dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan mempertimbangkan masa perkawinannya yang cukup lama, maka Majelis Hakim memandang layak dan pantas apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan dimana Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai hak untuk mengasuh anaknya, oleh karena permohonan hak asuh anak tersebut disampaikan pada saat kesimpulan, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 dan 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Putusan Perkara No. 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. SIDDIKI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MOH. KHOSIDI, SH.** dan **Drs. MOH. HOSEN, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HANA NURUL KHOIRONI A., SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, kuasanya dan di luar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. KHOSIDI, SH.

Drs. SIDDIKI, MH.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. MOH. HOSEN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HANA NURUL KHOIRONI A., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Pemanggilan	: Rp. 800.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-0934/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/05/2023

24 Mei 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Jember
di
tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Rosyidi
NIM : S20161071
Semester : 14
Prodi : hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terkait Kewenangan Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 6073/Pdt.G/2019/PA.Jr Di Pengadilan Agama Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.





PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

Nomor : W13-A4/3172/PP.00/6/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 Juni 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN KHAS JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-0934/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami memberi izin untuk kegiatan tersebut, untuk melaksanakan Penelitian pada Instansi kami. dengan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : M. Rosyidi
NIM : S20191028
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : "Pandangan Hakim Terkait Kewenangan Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak pada Putusan Nomor 6073/Pdt.G/2019 /PA.Jr di Pengadilan Agama Jember

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Des. H. FAIQ, M.H.
NIP. 19671230.199403.1.004



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/3388/PP.00/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : M. Rosyidi
NIM : S20161071
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember.
Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 23 Juni 2023
Sekretaris

TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jember Bapak H. Sholeh Lc., M.A



BIODATA



Nama : M. Rosyidi
NIM : S20161071
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 13 Desember 1995
Alamat : Jambearum Puger Jember
No. Handphone : 082233552353
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember
Riwayat Pendidikan : TK Dewi Masyithoh Jambearum Puger jember
(2000-2002)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MI Wahid Hasyim Jambearum Puger Jember
(2002-2008)
SMP Satya Dharma Balung Jember (2008-2011)
SMK Riyadlus Sholihien Jember (2011-2014)
UIN KHAS Jember (2016-Sekarang)